



PUTUSAN

Nomor 5 / Pdt.Sus.PHI / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PT. SINARNIAGA SEJAHTERA, berkedudukan di Bekasi, beralamat di jalan

Wahab Affan Nomor : 135, Medan Satria, Bekasi Barat,

dalam hal ini diwakili oleh **Franxiscus Afat Adinata**

Nursalim selaku Direktur Utama PT. Sinarniaga

Sejahtera dan **Johannes Setiadharma** selaku Direktur

PT. Sinarniaga Sejahtera, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada : I KETUT SUTEJA PUTRA, SP, SH dan

YOHANES SIMON TROMBINE, S.H.Advokat dan

Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum

BaliSSa Law Office, yang beralamat di Jln. Danau

Buyan No. 35, Sanur, Denpasar, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2014, untuk

selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT -----

MELAWAN ;

CANDRA IRKHAM ARIF, SE., laki-laki, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Jalan

Tukad Musi IV, No. 1, Denpasar, terakhir sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di tempat Pemberi Kuasa (PT. Sinarniaga
Sejahtera) dengan jabatan sebagai Sales Area
Coordinator Modern Trade Region Bali-Nusra
(berdasarkan SK No. : 363/SK. Mutasi/VIII/2012), untuk
selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT-----

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----
- Setelah mendengar kedua belah pihak dan saksi-saksi dipersidangan ; ---
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua
belah pihak dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan surat
gugatannya tertanggal 19 Juni 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Juni
2014 dibawah register perkara Nomor : 5 / Pdt.Sus.PHI / 2014 / PN Dps
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat yang pernah bekerja
pada Penggugat kurang lebih selama 5 tahun 11 bulan terhitung sejak
07-01-2008 hingga 25 Nopember 2013, jabatan terakhir sebagai SAC PS
Ruteng NTT, dengan gaji terakhir sebesar Rp. 6.735 360, 00 dan selama
bekerja Tergugat telah diberikan menggunakan fasilitas milik Penggugat
berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah laptop tipe merek HP (Hewlett Package);-----
- b. Rumah sewa yang dikontrak oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun tahun dengan masa sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2015, terletak di Jalan Tukad Musi IV Denpasar (di depan SD I Panjer); -----
- c. Hak akses account email Corporate SNS Group; -----
2. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul akibat adanya kebijakan berupa keputusan yang dikeluarkan oleh manajemen perusahaan untuk melakukan mutasi terhadap karyawan perusahaan guna kemajuan perusahaan itu sendiri ;

3. Bahwa terkait dengan kebijakan manajemen perusahaan tersebut, maka Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2606 / SK.Mutasi / HC / SNS / XI / 2013 tentang Mutasi pada tanggal 1 November 2013 yang isinya memutuskan Tergugat dimutasi dari jabatan sebelumnya sebagai Sales Area Coordinator Modern Trade di PT. SNS Regio Bali Nusra dengan lokasi kerja di Denpasar menjadi Sales Area Coordinator-Partner SNS di PT. SNS Regio Bali Nusra dengan lokasi kerja di Ruteng, Flores, Nusa Tenggara Timur; -----
4. Bahwa atas terbitnya SK tersebut diatas, Tergugat mengajukan keberatan terhadap mutasi yang mesti dilakukan terhadap diri Tergugat, tetapi demi kemajuan dan kebutuhan Perusahaan, serta dengan pertimbangan bahwa Tergugat adalah orang yang mampu menempati dan menjalani tugas baru pada posisi tersebut, maka Penggugat tetap meminta Tergugat untuk segera berangkat ke Ruteng dengan tugas dan posisi yang baru sebagai

Halaman 3 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sales Area Coordinator-Partner SNS di PT. SNS Regio Bali Nusra (SAC PS Ruteng) ; ----

5. Bahwa Tergugat tetap berkeberatan sehingga dilakukan perundingan antara Penggugat dengan Tergugat secara intern namun perundingan tersebut tidak mendapatkan hasil, karena Tergugat tetap keberatan. Selanjutnya pada tanggal 7 Nopember 2013 Tergugat mengadukan permasalahan tersebut ke Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung, sehingga atas fasilitator Pejabat Kantor Dinas (Bapak Ketut Widhi) pada tanggal 14 November 2013 dilakukan perundingan bipartit antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung, saat itu Tergugat hadir sendiri dan Penggugat yang diwakili oleh Koko Mintarko dan Agus Tjahjono, namun dalam perundingan tersebut juga tidak menemukan kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat ; -----
6. Bahwa akibat tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat dalam upaya perundingan bipartit yang dilakukan di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Badung tersebut, maka Tergugat mohon kepada aparat terkait agar dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat, dengan menunjuk seorang mediator dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali. Pada kesempatan itu fasilitator (Bapak Ketut Widhi) mengharapkan agar selama proses pengajuan mediasi perselisihan hubungan kerja di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali, Para Pihak diharapkan agar bisa membicarakan kembali penyelesaiannya secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bipartit dan disepakati agar Tergugat (sebagai Pekerja) tetap harus masuk kerja seperti biasa dengan mengisi absensi masuk dan absensi pulang karena Penggugat (Pengusaha) masih memberikan gaji dan tidak memberikan schorsing kepada Tergugat selaku Pekerja, hal itu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 155 ayat (2) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan :

“Selama putusan lembaga penyelesaian hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.” ; -----

7. Bahwa sesuai dengan arahan fasilitator, maka Penggugat tetap kooperatif untuk mengundang Tergugat guna melakukan pembicaraan penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat secara musyawarah mufakat, dan Penggugatpun tetap memenuhi kewajiban untuk memberikan hak-hak yang mesti diterima oleh Tergugat, namun sebaliknya Pihak Tergugat sama sekali tidak mau mengindahkan dan malah melalaikan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pekerja yang semestinya tetap masuk kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Tergugat malah melakukan tindakan mangkir atau tidak masuk kerja sehingga Tergugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya berturut-turut dari tanggal 07 s/d 23 November 2013, dimana Tergugat tidak pernah masuk kerja dengan tanpa memberikan keterangan dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, walaupun telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali melalui surat panggilan yang telah diketahui oleh Tergugat sendiri yakni masing-masing pada tanggal: 7 November 2013, 11 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, 20 November 2013 dan 22 November 2013, sehingga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menegaskan :

“Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.” ; -----

maka dihitung sejak tanggal 25 November 2013 Penggugat memutuskan bahwa Tergugat selaku pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri karena mangkir, sehingga Penggugat memandang tidak ada lagi hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

8. Bahwa sesuai dengan Surat Panggilan I, nomor: 005/3846/IV/Disnakertrans yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali, tertanggal 11 Desember 2013, maka pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2013, Pihak Penggugat dan Tergugat hadir bertemu dengan mediator Bapak IGN. Winangsah, SH di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali, dimana saat itu Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat datang sendiri. Pada pertemuan mediasi tersebut, masing-masing Pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat dan memberikan keterangan di hadapan mediator, dengan menyertakan dokumen-dokumen sebagai bukti yang ada. Selanjutnya setelah mendengar pendapat dan keterangan masing-masing pihak, mediator menyatakan tetap menampung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua pendapat dan keterangan yang diberikan oleh masing-masing Pihak dan setelah dipelajari oleh mediator maka selanjutnya mediator akan mengeluarkan anjuran yang akan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat ; -----

9. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013, Mediator mengeluarkan Surat Anjuran nomor surat: 560/IV/4058/Disnakertrans yang diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, yang isinya MENGANJURKAN :

1. Agar pengakhiran hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja tetap dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah untuk mufakat didasarkan atas itikad baik dan prinsip-prinsip keadilan ; -----
2. Agar pihak pengusaha memberikan hak-hak pekerja atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan ; -----
3. Agar pihak pengusaha mempertimbangkan pengabdian dan masa kerja dari pihak pekerja terhadap perusahaan dengan memberikan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang-Undang nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----
4. Agar pihak perusahaan dan pihak pekerja mempertimbangkan untuk dapat menerima anjuran ini ; -----
5. Agar kedua belah pihak memberikan tanggapan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini diterima ; -----
10. Bahwa terhadap anjuran tersebut, maka Penggugat melalui Kuasanya menanggapi anjuran tersebut dengan menyatakan setuju dan menerima terhadap isi anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Kantor Dinas Tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali bahkan Penggugat sudah sempat menghitung hak-hak yang mesti diterima oleh Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena mangkir, namun sebaliknya Pihak Tergugat tidak terima atau menolak anjuran tersebut ;

11. Bahwa maksud baik dari Penggugat untuk menerima dan memenuhi isi anjuran dari Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali akhirnya menjadi sirna akibat ulah atau perilaku Tergugat yang semakin hari semakin tidak bisa ditolerir lagi, karena Tergugat selalu bikin ulah yang sangat mengganggu suasana kerja, baik dengan cara Tergugat mengirimkan email kesemua pimpinan perusahaan dan atau owner perusahaan yang tentunya membuat gerah pimpinan perusahaan, sehingga dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang Penggugat nilai sudah diluar batas kewajaran maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, agar bisa menyidangkan perkara aquo dengan selanjutnya Penggugat mohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan yang menyatakan agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat karena mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atas perbuatan Tergugat yang tidak bisa ditolerir oleh Penggugat maka dalam Pemutusan Hubungan Kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PHK) ini, Tergugat tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun juga dari Penggugat. ; -----

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk mengembalikan semua fasilitas kantor yang telah diberikan oleh Penggugat untuk dipinjamakai oleh Tergugat selama bekerja pada Penggugat dikembalikan kepada penggugat secara lasia dan untuk menjamin pengembalian fasilitas tersebut agar tidak dipindahtangankan oleh Tergugat maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Milik (Revindicatoir Beslag) terhadap fasilitas milik Penggugat yang pernah diberikan penggunaanya kepada Tergugat, yang berupa : -----

- a. Sebuah laptop tipe HP; -----
- b. Rumah sewa yang dikontrak oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan masa sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2015, terletak di Jalan Tukad Musi IV Denpasar (di depan SD I Panjer) ; -----

13. Bahwa Penggugat juga mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara aquo berkenan menghukum Tergugat untuk berhenti menggunakan Hak akses account email Corporate SNS Group

Berdasarkan semua alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 25 Nopember 2013, karena Tergugat telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun juga dari Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja ini;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Milik (Revindicatoir Beslag) atas fasilitas perusahaan milik Penggugat berupa 1 (satu) unit laptop Type HP dan satu unit Rumah sewa yang dikontrak oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan masa sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2015, terletak di Jalan Tukad Musi IV Denpasar (di depan SD I Panjer);

5. Menghukum Tergugat agar berhenti menggunakan Hak akses account email Corporate SNS Group;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk terhadap putusan ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang muncul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat telah menghadap kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berdamai tetapi tidak berhasil, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan tanggapan sebagaimana termuat dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 2014 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI : -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) : -----

- a. Bahwa Penggugat dalam keterangan identitas Tergugat pada halaman 2 menyebutkan “..terakhir sempat bekerja di tempat Pemberi Kuasa (PT. Sinarniaga Sejahtera) dengan jabatan sebagai Sales Area Coordinator Modern Trade Region Balinusra (berdasarkan SK No.:363/SK.Mutasi/VIII/2012)”, namun dalam posita gugatan halaman 2 butir 1 menyebutkan bahwa Tergugat adalah mantan karyawan Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai SAC PS Ruteng NTT, dipertegas di halaman 2 butir 3 dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 2606/SK. Mutasi/HC/SNS/XI/2013 tentang mutasi pada tanggal 1 November 2013. ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut diatas sangatlah jelas, bahwa uraian peristiwa yang diuraikan Penggugat sebagai dasar status Tergugat adalah kabur dan tidak jelas untuk mendukung apa yang dituntut, apakah jabatan terakhir Tergugat secara fisik bekerja itu apakah sebagai Sales Area Coordinator Modern Trade Region Balinusra, ataukah sebagai SAC PS Ruteng NTT, di dalam melakukan suatu pekerjaan, adalah penting kedudukan atau jabatan pekerja/buruh dalam perusahaan untuk memperjelas kepastian hukum pekerja/buruh itu sendiri ; -----

- b. Bahwa Penggugat dalam halaman 4 butir 7 menyebutkan “..maka terhitung sejak tanggal 25 November 2013 Penggugat memutuskan bahwa Tergugat selaku pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri karena mangkir”, dan di halaman 6 butir 11 Penggugat memohon “.. agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat karena mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri”, sedangkan di dalam Petitum halaman 7 butir 2, Penggugat memohon amar putusan “Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 25 Nopember 2013, karena Tergugat telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri” ; --
- Bahwa antara posita gugatan dibandingkan dengan petitum sangatlah kontradiksi satu sama lain, apakah Penggugat memutuskan bahwa Tergugat telah dikualifikasikan mengundurkan diri, ataukah Tergugat dinyatakan telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat, ataukah Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja?, bahwa arti dan penafsiran ketiganya adalah berbeda satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama lain, dan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, yang berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- c. Bahwa dalam halaman 6 butir 10, keTergugat mendalilkan yang pada intinya setuju dan menerima atas anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali, namun pada halaman 6 butir 11 Penggugat tersirat tidak setuju akibat ulah Tergugat menjadi sirna, tetapi menerima atas anjuran tersebut, dengan mendalilkan suatu putusan yang berlawanan menurut makna hukum itu sendiri. Hal ini dengan jelas di petitem Penggugat, dengan menyatakan hukum Tergugat telah melanggar pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun di petitem halaman 7 butir 3 Penggugat memohon ketetapan dengan menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun juga dari Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja ini ; -----

Bahwa pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak dibolehkan ditafsirkan lain, apalagi ditafsirkan lebih rendah kualitasnya dan berakibat diterapkan dengan tidak patut hukum.

Bahwa dalam pasal 168 ayat (3) beserta penjelasan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : "Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama." Dan penjelasan pasal 168 ayat (3) adalah "Cukup jelas" Hal tersebut juga dipertegas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi didalam Surat Nomor : B.600/MEN/Sj-HK/VIII/2005 perihal "Uang Penggantian Perumahan Serta Pengobatan Dan Perawatan", surat untuk Kepala Instansi yang bertanggung jawab di Bidang Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan tembusan kepada Para Gubernur di seluruh Indonesia dan Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia. Bahwa keTergugat juga berusaha mencampur adukkan ketetapan hukum umum dalam KUH Perdata perihal perbuatan melawan hukum yang berakibat meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum terhadap ketetapan hukum khusus yaitu peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan tentang perlindungan upah buruh/pekerja dan keluarganya. Bahwa asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* adalah prinsip aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Bahwa hal ini dapat dikategorikan sebagai gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, yang berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; --

- d. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya, menyatakan sah obyek gugatan atas sita milik (Revindicatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit Laptop yang dipinjam pakai oleh Tergugat ; -----

Bahwa ketidak jelasnya suatu obyek sengketa yang disengketakan Penggugat kepada Tergugat dapat membuat gugatan Penggugat tidak diterima karena gugatan kabur dan tidak jelas mengenai obyek yang disengketakan. Bahwa obyek sengketa 1 (satu) unit Laptop HP tersebut adalah mempunyai Nomor Type, Serial Number (s/n), Part Number (p/n), Nomor Service Tag dan Spesifikasi Hardware yang terdiri dari jenis merk Hard Disk, RAM Memory, Processor, Display Adapters, Serial ATA Storage

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Controller, Network Adapters, Sounds, Video dan game Controllers, ACPI dan Universal Serial Bus Controllers sebagaimana kewajiban bila setiap orang akan membeli produk Komputer di toko Komputer, akan diberikan rekomendasi spesifikasi dan keunggulan produk komputer tersebut, sebagai ciri-ciri produk komputer tersebut dan ditegaskan di faktur pembelian ;-----

- e. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya, menyatakan sah obyek gugatan atas sita milik (Revindatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit Rumah Sewa yang dikontrak oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan masa sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2015, terletak di Jalan Tukad Musi IV Denpasar (di depan SD 1 Panjer) ; -----

Bahwa sebagaimana Penggugat juga mengetahuinya, adalah Plafond untuk Tunjangan Tetap Tempat Tinggal Tergugat akan kontrak rumah tersebut sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) per tahun, yang disetujui Tergugat dengan nilai 2 (dua) tahun sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah). Tunjangan tetap tempat tinggal sewa rumah diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya sesuai tingkatan Grade atau Golongan pekerja/buruh Penggugat adalah maksimal selama 2 tahun. Berbeda bila tunjangan tetap tempat tinggal tersebut diberikan secara bulanan, hal tersebut bila pekerja/buruh Penggugat memilih tempat tinggal kos rumah atau sewa kamar. Bahwa di dalam kenyataan sebenarnya, nilai sewa rumah a quo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) tahun sewa, dan diperjanjikan dengan perjanjian tertulis antara Pihak ke 1 (satu) sebagai pemilik rumah dan Pihak ke 2 (dua) adalah Tergugat, yang selanjutnya untuk dan atas nama Penggugat atau sebagai pihak yang mengontrak rumah. Bahwa melihat nilai

Halaman 15 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa rumah a quo tersebut secara jelas bahwa Penggugat memberikan hak tunjangan tetap tempat tinggal pekerja/buruh beserta keluarganya kepada Tergugat dengan senilai hanya Rp. 19.200.000,- (sembil belas juta dua ratus ribu rupiah), dan kekurangan nilai sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah dari uang pribadi Tergugat sendiri.

Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah adanya kepastian hukum mengenai perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha mengenai suatu ketentuan menghindari akan merugikan pekerja/buruh beserta keluarganya. Apabila bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya dan karenanya menjadi batal menurut hukum. Dan hal itu dipertegas oleh Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor : SE-01/MEN/1982 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, di butir 14 yang berbunyi : -----

"a. ... dstnya... ;

b. sewa rumah yang disewakan oleh pengusaha kepada buruh dengan perjanjian tertulis; -----

c. ... dstnya... ; -----

Penjelasan : -----

Untuk memperhitungkan hutang piutang buruh jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja selain dapat diperhitungkan dari upah juga dari uang pesangon." ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas, yang berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

- f. Bahwa Penggugat di posita gugatan halaman 2 butir 1 huruf (c) dan petitum halaman 7 butir 5 mendalilkan Tergugat telah diberikan menggunakan fasilitas milik Penggugat hak akses account email Corporate SNS Group dan menghukum Tergugat agar berhenti menggunakan Hak Akses Account email Corporate SNS Group ; -----

Bahwa dalil tersebut tidak jelas dasar hukumnya, dikarenakan sejak akhir bulan November 2013 Tergugat sudah tidak dapat meng akses alamat email atau surat elektronik yang diberikan ke Tergugat sejak bulan Juni 2009 dengan alamat candra.irkham@snsgroup.co.id. Bahwa pengertian akses suatu account email atau surat elektronik adalah memasuki dengan suatu kode akses yang hanya bisa dilakukan dengan interaksi koneksi jaringan internet. Dengan demikian dalil Tergugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan, tetapi bersinggungan dengan hukum pidana informasi dan transaksi elektronik, yang mana berakibat pada gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena berdasarkan dalil hukum yang tidak jelas ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat, dikarenakan ketidakbenaran dalil-dalil Penggugat tersebut nantinya dapat memutar balikkan fakta untuk menyesatkan Pengadilan

Halaman 17 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil di posita gugatan yang diuraikankeTergugat pada halaman 2 butir 1, kecuali meluruskan tentang diberikannya tergugat oleh Penggugat pada bulan Juni 2009 yakni alamat email SNS group candra.irkham@snsgroup.co.id beserta password, untuk mendukung kegiatan dalam bekerja Tergugat berhubungan dengan Stakeholder lainnya dalam Corporate Tudung Group dan pihak luar lainnya. Bahwa Tergugat mulai bekerja pada 2 Januari 2008 dan terakhir menduduki jabatan Senior Sales Area Coordinator Modern Market (Senior SAC MM) Region Balinusra, dengan Pendapatan Upah sebesar Rp. 8.387.639,- (delapan juta tiga ratus ribu delapan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh Sembilan rupiah), yang terdiri dari Komponen Upah yakni Upah Pokok sebesar Rp. 6.735.960,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), Tunjangan Tetap Premi Asuransi sebesar Rp. 354.425,- (tiga ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), ditambah Tunjangan Tetap, Tunjangan Pajak sebesar Rp. 1.297.254,- (satu juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dan diberikan pada waktu bersamaan yakni setiap tanggal 25 setiap bulannya. Bahwa adapun ditambah dengan komponen upah yakni Tunjangan Tidak Tetap yang dibayar secara Lumpsum dengan Plafond adalah Tunjangan BBM dan Tunjangan Pulsa, serta ditambah Komponen Non Upah yakni Bonus insentif Penjualan bila tercapai target produktivitas dan Fasilitas tunjangan tempat tinggal sewa rumah selama 2 (dua) tahun dengan plafond sesuai Grade atau Golongan Tergugat, hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diterangkan Tergugat dalam Eksepsi diatas pada butir 1 huruf (e) dan terakhir adalah fasilitas Kendaraan Operasional. Adapun dapat Tergugat sampaikan disini bahwa Laptop dengan Merk Hewlett Package (HP) adalah pemberian Pimpinan Manajemen keTergugat terdahulu, Andreas Chandra Kusuma pada Juli 2009 dan diberikan secara langsung dan bersifat penghibahan ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam halaman 2 butir 2, butir 3 dan halaman 3 butir 4 dikarenakan Penggugat berusaha memutar balikkan fakta sesungguhnya ; -----

Bahwa dapat Tergugat sampaikan bahwa terjadinya perselisihan Hubungan Industrial dengan Tergugat adalah berawal dari berubahnya kesepakatan perjanjian kerja tanpa adanya kesepakatan Tergugat. Perjanjian Kerja tersebut pada saat mutasi jabatan kerja Tergugat dari Sales Market Development Region Balinusra menjadi Senior Sales Area Coordinator Modern Market Region Balinusra pada 1 Agustus 2012 antara Tergugat dengan Penggugat. Dalam proses berjalannya waktu dan berubah tahun 2013, KeTergugat beberapa kali telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma dalam hukum, yang akhirnya timbullah perselisihan hubungan industrial antara Tergugat dengan Penggugat dengan didahului perundingan tertulis Bipartit dari Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013 dan 30 Oktober 2013. Inisiatif Tergugat mengundang dengan tertulis perundingan Bipartit tersebut untuk membicarakan dan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Dan di dalam masa proses Bipartit tersebut, akhirnya Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai norma hukum kembali mengeluarkan kebijakan surat keputusan tentang Mutasi pada tanggal 1 November 2013 ; -----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diuraikankeTergugat pada Halaman 3 butir 5 dan 6, dikarenakan Penggugat sepertinya seolah-olah sudah melakukan upaya-upaya kooperatif dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat. Tidaklah masuk akal dalil Penggugat bahwa Penggugat sudah berupaya secara intern melakukan perundingan dan tidak mendapatkan hasil karena saat itu Tergugat tetap keberatan atas mutasi tanggal 1 November 2013 tersebut dikarenakan salah satunya bahwa muatasi tersebut terbit disaat proses perundingan Bipartit, padahal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah sangat jelas mekanisme hukumnya dalam Undang-Undang nomor : 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di pasal 3 dan pasal 4, dipertegas kembali tata cara melakukan mekanisme hukum untuk Bipartit tersebut di Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER.31/MEN/XII/2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit dan Lampirannya di pasal 3 dan 4. Bahwa bila tidak adanya bukti risalah atau bukti-bukti pendukung akan telah terjadi perundingan Bipartit, baik itu bukti undangan tertulis, bukti risalah yang ditandatangani ataupun tidak, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat akan menolaknya dan menyuruh melengkapi terlebih dahulu. Bahwa bila perundingan Bipartit adalah dari inisiatif Penggugat adalah sangat tidak masuk akal dilakukan Penggugat, karena Penggugat dari awal mendalilkan bahwa perselisihan hubungan industrial dengan Tergugat adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya surat keputusan mutasi kerja pada tanggal 1 November 2013, dan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 7 November 2013. Apakah masuk diakal dan dinalar akan dalil Penggugat bahwa antara tanggal 1 November 2013 sd tanggal 7 November 2013 yang hanya berselang 4 hari kerja sudah dilakukan perundingan intern sesuai persyaratan perundingan Bipartit yang wajib minimal 2 (dua) kali dalam periode 1 (satu) bulan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Tergugat mencatatkan perselisihan hubungan industrial secara Tripartit atau Mediasi dengan Mediator kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Badung pada tanggal 7 November 2013 dan diterima oleh Sdri. IGA. Puteri Maharani sebagai staff pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, dan pada tertanggal 8 November 2013 adanya surat perihal Panggilan Dinas untuk menghadiri acara klarifikasi masalah hak dan kepentingan antara PT. Sinarniaga Sejahtera Regional dengan Sdr. Candra Irkham Arif, SE pada tanggal 14 November 2013 pukul 08.30 wita di ruang rapat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Pada tanggal 14 November 2013 Tergugat dan Penggugat yang diwakili oleh Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Region Balinusra Penggugat dan Sdr. Agus Tjahyono sebagai Human Capital dari Head Office Penggugat untuk mewakili pemberi kuasa Sdr. Alep Djoni Hermawan sebagai Regional Head Penggugat, bertindak atas nama Direksi PT. Sinarniaga Sejahtera Region

Halaman 21 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balinusra. Bahwa pegawai Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Badung Sdr. Ketut Widhi sebagai fasilitator menawarkan untuk memfasilitasi perundingan kepada ke dua belah pihak bila dikehendaki dikarenakan permintaan awal Tergugat adalah Tripartit dengan Mediator sebagai penengahnya sesuai mekanisme ketetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam keterangan Sdr. Ketut Widhi dikatakan bahwa di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung hanya ada 1 (satu) orang jabatan Mediator yakni Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung itu sendiri dan saat itu beliau masih berada di dinas luar kota. Bahwa selanjutnya pegawai pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Sdr. Ketut Widhi beserta Sdri. IGA. Puteri Maharani meninggalkan ruangan rapat di gedung Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung dan meminjamkan ruangan tersebut untuk dilakukan Bipartit antara Tergugat dengan Penggugat sampai dengan pukul 15.00 wita, dan Bipartit berlanjut diluar ruangan rapat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Bahwa tidak adanya kesepakatan dalam perundingan Bipartit tersebut terutama dikarenakan Tergugat meminta dengan harap akan kepastian hukum perselisihan hubungan industrial yang sudah Tergugat terbitkan dan juga untuk mencabut dan meninjau keputusan sepihak Tergugat akan mutasi kerja tanggal 1 November 2013, juga mengembalikan validasi absensi jempol finger print Tergugat di Kantor Cabang Mengwi yang sudah sengaja dihapus oleh Penggugat pada tanggal 4 November 2013, sebagai bagian keputusan mutasi kerja ke kota Ruteng NTT. Sebagai keterangan jawaban tambahan bahwa pegawai Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung yang memfasilitasi tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perundingan Bipartit antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Sdr. Ketut Widhi dan Sdri. I.G.A. Puteri Maharani tidak ada mengatakan dengan tegas keputusan untuk menyepakati harus masuk kerja seperti biasa dengan mengisi absensi masuk dan absensi pulang. Hal ini adalah suatu tipu muslihat Penggugat, agar membuat dalil gugatan yang seolah-olah Tergugat dapat masuk kerja seperti biasa dan mengisi absensi masuk dan absensi pulang, padahal fakta yang ada bahwa system kerja hal absensi semua karyawan adalah dengan absen jempol finger print dan di tanggal 4 November 2013 telah dihapus oleh Penggugat. Secara logisnya bahwa bagaimana Tergugat dapat membuktikan telah absen masuk kerja bila dalam kenyataannya validasi absen jempol finger print atas nama Tergugat telah dihapus oleh Penggugat. Adanya indikasi bahwa Penggugat akan menciptakan list daftar absensi manual atas nama Tergugat dan berupaya meyakinkan dalil gugatannya bahwa Tergugat memang tidak pernah mengisi absensi masuk dan pulang kerja. Tidaklah tepat dalil Penggugat akan tergugat harus masuk seperti biasa, bukankah Penggugat telah memutuskan bahwa Tergugat harus segera berangkat ke Kota Ruteng NTT. Bahwa dalil Penggugat tidak memberikan schorsing adalah dalil yang berusaha menunjukkan upaya seolah-olah Penggugat sudah berlaku kooperatif, padahal jelas sekali ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa pengertian schorsing tersebut adalah sudah adanya proses atau tujuan dan atau sudah terjadi pemutusan hubungan kerja untuk pekerja/buruh yang dilakukan oleh pengusaha atau pemberi kerja ;-----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada Halaman 4 butir 7, dikarenakan seolah-olah tergugat adalah sering

Halaman 23 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang ada ; -----

Bahwa sesuai jawaban dari Tergugat pada butir 5 diatas, Tergugat akan melengkapi kronologis peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta hukumnya.

Pada tanggal 15 November 2013 diadakan kembali perundingan Bipartit yang ke 4 (empat) di Warung Ning Jalan Raya Denpasar-Tabanan, berseberangan samping dengan tempat kedudukan Kantor PT. Sinarniaga Sejahtera Region Balinusra Mengwi tanpa undangan tertulis akan perundingan Bipartit ke 4 (empat), antara Tergugat dengan Penggugat yang dihadiri oleh Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Region Balinusra Penggugat, Sdr. Agus Tjahyono sebagai Human Capital dari Head Office Penggugat, Sdr. Denny Santoso sebagai Finance dan Accounting Manager Region Balinusra Penggugat dan 2 (dua) orang anggota security Penggugat. Dalam perundingan Bipartit ke 4 (empat) tersebut Tergugat juga menyerahkan Surat Keterangan Dokter Asli berjumlah 2 (dua) buah atas nama Tergugat dengan keterangan perlu istirahat karena sakit tanggal 6 sd 8 November 2013 dan tanggal 11 sd 13 November 2013 dan diterima oleh Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Region Balinusra Penggugat, dan pemberitahuan Tergugat akan sakit tersebut pada tanggal 7 November 2013 melalui surat elektronik dan telah direspon dengan baik oleh Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Region Balinusra Penggugat pada tanggal 8 November 2013. Bahwa atas hal itu, dalil Penggugat yang mendalilkan telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan yang masing-masing tanggal 7 November 2013 dan 11 November 2013 adalah tidak dapat diterima sebagai dalil yang benar dan sah. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dalil surat panggilan kerja yang telah dikeluarkan Penggugat pada tanggal 20 November 2013 dan 22 November 2013 adalah surat panggilan kerja yang tidak patut, dikarenakan tidak sesuai dengan syarat formil Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat (1), dalam Penjelasan sebagai berikut : " Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di perusahaan berdasarkan laporan pekerja/buruh. Tenggang waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3 (tiga) hari kerja." Dan panggilan kerja antara tanggal 20 November 2013 dan tanggal 22 November 2013 adalah tenggang waktu hanya 2 (dua) hari, maka dari itu sepatutnya tidak dapat dijadikan dalil gugatan dan Tergugat tidak dapat dikatakan telah mangkir bekerja dan dapat dikualifikasikan mengundurkan diri ; -----

7. Bahwa atas dalil Penggugat pada halaman 5 butir 8 dan 9 juga halaman 6 butir 10, Tergugat akan menyampaikan tambahan keterangan untuk melengkapi dan menolak dalil Penggugat ; -----

Bahwa Tergugat adalah yang mengirimkan berkas pengajuan Tripartit ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 9 Desember 2013. Bahwa tenggang waktu yang lama antara pengajuan berkas dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali yaitu 1 bulan lebih dikarenakan kesibukan pegawai di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung itu sendiri untuk mengirimkan berkas Tripartit Tergugat ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah

Halaman 25 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Bali, maka dengan itikad baik Tergugat, Tergugat rela meluangkan waktu dan mengambil berkas Tripartit di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung untuk segera diserahkan ke Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 telah diadakan perundingan mediasi yang ditengahi oleh mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali. Bahwa Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa kehadiran Penggugat sendiri, dan hal ini telah Tergugat utarakan dan sarankan ke Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali bahwa sesuai aturan mekanisme BAB VII Tata kerja Mediasi di pasal 14 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Mediator Serta Tata kerja Mediasi : "Dalam hal salah satu pihak atau para pihak menggunakan jasa kuasa hukum dalam sidang mediasi, maka para pihak yang menggunakan jasa kuasa hukum tersebut harus tetap hadir". Bahwa tergugat terhadap Anjuran yang dikeluarkan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali dengan nomor: 560/IV/4058/Disnakertrans menolaknya, dikarenakan terjadi adanya kekhilafan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali terhadap analisa hukum berdasarkan dan berpatokan kepada data yang disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat yakni surat perihal Penegasan dan teguran Hukum I (pertama) dengan Nomor : 238/BaliSSa/XII/2013, saat perundingan mediasi tersebut. Bahwa dalam isi surat penegasan dan teguran hukum I (pertama) pada halaman 2 butir 2 tersebut, diberitakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan tertulis masing-masing pada tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013 dan 22 November 2013 sebagai panggilan I dan II ke rumah Tergugat. Hal itulah yang menjadi pertimbangan Mediator dalam anjuran tertulisnya yang menyatakan bahwa Tergugat sudah dikualifikasi mengundurkan diri karena mangkir karena patut secara hukum. Bahwa terlihat jelas keterangan isi dalam surat penegasan dan teguran hukum I (pertama) dari kuas hukum Penggugat yang diberikan kepada Tergugat pada tanggal 16 Desember 2013 dan sebagai acuan keterangan ke Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali, yang dalam hal ini Mediatornya adalah Sdr. IGN. Winangsah, SH. Bahwa tergugat telah mengirimkan surat jawaban yang intinya menolak akan anjuran tersebut dan memohon agar kiranya dapat dilakukan kembali perundingan mediasi ke 2 (dua) dan dihadiri Penggugat beserta Kuasa hukum nya secara lengkap ; -----

Bahwa di kemudian hari dalam keterangannya secara lisan kepada Tergugat, Mediator mengakui kekhilafan tersebut, akan hanya berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Penggugat, dan tidak meng cross check dan menanyakan kepada Tergugat akan surat aslinya yang ada pada Tergugat. Bahwa Tergugat juga menyampaikan kepada Mediator Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali dalam lampiran jawaban anjuran Tergugat, bahwa sudah adanya hukum mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-IX/2011 tentang permohonan pengujian undang-undang tentang ketenagakerjaan, tepatnya di pasal 169 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 dan dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Bahwa tindakan Tergugat di tanggal 18 November 2013 yang meninggalkan sesegera mungkin tanpa harus memberikan

Halaman 27 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada pengusaha dan tindakan tersebut (bila terbukti menurut hukum) dianggap sebagai pemberhentian oleh pengusaha adalah sah demi hukum dan tidak dapat dikategorikan mangkir bila melihat kronologis bahwa setelah Tergugat pada tanggal 18 November 2013 meninggalkan pekerjaannya namun setelah itu Penggugat sengaja menerbitkan panggilan kerja. Hal tersebut sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-IX/2011 yang lazim yang dikenal dengan istilah *constructive dismissal*, yaitu digunakan dalam situasi ketika seorang pekerja dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan karena perilaku pengusaha itu sendiri yang tidak dapat diterima oleh pekerja ; -----

8. Bahwa atas dalil yang diuraikan Penggugat di halaman 6 butir 11 adalah tidak benar sesuai kejadian dan peristiwa yang terjadi ; -----

Bahwa sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan sebelum Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 19 Juni 2014, Tergugat tetap menunggu dan aktif dalam upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dengan Penggugat sesuai koridor-koridor hukum yang berlaku. Dari awal bulan November 2013 sampai bulan Maret 2014, Tergugat tetap membantu produktifitas Perusahaan Penggugat dalam meneruskan atau memforward permintaan order (PO), lewat email atau surat elektronik dari pelanggan Supermarket Tiara, ke bagian yang berkepentingan di Perusahaan Penggugat saat itu ; -----

Bahwa Tergugat tetap berhubungan dengan Sdr. Budi Santoso sebagai Chief Internal Audit Corporate dan Sdri. Herlina Setyawati sebagai Head of Internal Audit Department IBT sebagai bagian dari *Good Corporate*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Governance dalam menunjang kemajuan Perusahaan. Adapun Sdr. Budi Santoso, beberapa kali meneruskan interaksi Tergugat kepada Ketua Audit Committee – Pangayoman Adi, juga Sdr. Rudi Eko sebagai Sales Director PT. Sinarniaga Sejahtera. Jadi maksud disini sangat jelas, bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan email atau surat elektronik kepada owner atau pemilik Perusahaan PT. Sinarniaga Sejahtera, apalagi membuat gerah akan adanya email atau surat elektronik yang didalilkan Penggugat tidak bisa ditolerir tersebut. Bahwa samapai sekarang Tergugat tidak mengetahui pemilik atau owner PT. Sinarniaga Sejahtera, apalagi PT. Sinarniaga Sejahtera adalah Perseroan Terbatas yang berbadan hukum, dan pastinya bukan owner yang ada seperti perusahaan berbadan hukum Usaha Dagang atau UD, tetapi adalah para kumpulan Komisaris ; -----

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan kenyataan bahwa gugatan Penggugat dibuat dengan indikasi dan maksud tidak benar, dengan suatu usaha tipu muslihat dan tidak berlandaskan ketentuan juga norma-norma hukum yang berlaku, maka sepatutnya agar Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat ini ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi ; -----

Bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut juga Tergugat Rekonvensi ; -----

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah karyawan atau pekerja/buruh Tergugat Rekonvensi yang cukup produktif dengan terakhir mendapatkan

Halaman 29 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan dari Tergugat Rekonvensi sebagai *The Winner - Best Performance 2013* ; -----

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja kepada Tergugat Rekonvensi yang merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi produk-produk brand Garudafood, berkedudukan di Bekasi, yang salah satu wilayah operasinya saat ini berada di Mengwitani, Tabanan dan sebelumnya berada di Jalan Bung Tomo dan jalan Noja Saraswati Denpasar, adapun wilayah jangkauan operasinya untuk mengurus wilayah di Bali dan Nusra Tenggara. Penggugat rekonvensi bekerja sejak 2 Januari 2008 dan atas Mutasi masih dalam 1 (satu) *Corporate Company* Tudung Group, dimutasikan dari PT. Dairyland ke PT. Sinarniaga Sejahtera Region Balinusra di Denpasar di bulan Juni 2009, terakhir menjabat jabatan kerja sebagai Senior Sales Area Coordinator Modern Market Region Balinusra (Senior SAC MM) dan mendapatkan Upah dengan Komponen Upah sebagai berikut : -----

- a. Upah Pokok : Rp. 6.735.960,- ; -----
b. Tunjangan Premi Asuransi : Rp. 354.425,- ; -----
c. Tunjangan Pajak : Rp. 1.297.254,- ; -----
Total Upah/Gaji : Rp. 8.387.639,- ; -----

Dengan tingkat Grade atau Golongan adalah 6, Nomor Induk Karyawan : 00896206, dan telah diikutsertakan program jaminan sosial tenaga kerja yakni Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT. Jamsostek Cab. Bekasi mulai bulan Juni 2009, dengan nama kepesertaan sesuai di kartu aslinya adalah : CANDRA IRKAM ARIEF dan nomor kepesertaan : 09015729073, juga diikutsertakan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lebih baik daripada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program jaminan sosial jaminan Pemeliharaan kesehatan (JPK) PT. Jamsostek, yakni Asuransi Bina Dana Arta (ABDA), atas nama Penggugat Rekonvensi yakni CANDRA IRKHAM ARIEF beserta ke 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonvensi ; -----

3. Bahwa perselisihan hubungan industrial antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap hak dan kepentingan Penggugat Rekonvensi, hal itu terjadi setelah dilakukan mutasi kerja pada 1 Agustus 2012. Adapun mutasi kerja Penggugat Rekonvensi, dari jabatan kerja Sales market Development Region Balinusra (SMD) ke Senior Sales Area Coordinator Modern Market Region Balinusra (Senior SAC MM) pada tanggal 1 Agustus 2012, berdasarkan email atau surat elektronik dari atasan sebelumnya yaitu Sdr. Ida Bagus yang menjabat Region Sales Promotion Region Balinusra Tergugat Rekonvensi, pada tanggal 24 Juli 2012 dan dilimpahkan ke atasan selanjutnya adalah Sdr. Alep Djon Hermawan sebagai Regional Head Region Balinusra Tergugat Rekonvensi sejak 1 Agustus 2012 ; -----

Dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa dengan mutasi kerja tersebut Penggugat Rekonvensi mempunyai tugas dan wewenang secara implicit dapat digambarkan sebagai berikut : -----

- a. membawahi tim penjualan modern market, tim pengiriman, tim promosi, penagihan dan administrasi modern market ; -----
- b. memperbaiki proses kerja channel modern market agar produktivitas dapat tercapai ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. melaporkan hasil kerja atau performance kerja kepada pimpinan perusahaan yaitu Regional Head Region Balinusra, Sdr. Alep Djoni Hermawan dengan Region Review setiap bulannya ; -----
4. Bahwa adapun dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan perjanjian kerja atas mutasi di tanggal 1 Agustus 2012, sesuai pasal 52 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah : -----
- 1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : -----
- a. Kesepakatan kedua belah pihak ; -----
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum ; -----
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan ; -----
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan ;
- 3) Perjanjian kerja yang dibuat para pihak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum ; -----
- Pelanggaran-Pelanggaran Tersebut Adalah Sebagai Berikut : -----
- i. Melanggar Kesepakatan Kedua Belah Pihak Pada Pekerjaan Yang Diperjanjikan : -----
- a. Sejak periode Maret 2013, Penggugat Rekonvensi tidak disertakan dalam Region Review setiap bulannya. Hal tersebut beberapa kali Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi dengan baik, agar meminta diperhatikan atas kejadian tersebut, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi belum mendapatkan jawaban yang dapat kepastian hukum dan Penggugat Rekonvensi menawarkan dikembalikan ke jabatan sebelumnya yakni jabatan kerja *Sales market Development* Region Balinusra, sebelum adanya mutasi tanggal 1 Agustus 2012 ; ----

- b. Sejak bulan Agustus 2013, wewenang kontrol terhadap administrasi modern market ditiadakan dan dialihkan ke department finance ; -----
- c. Sejak awal September 2013, fasilitas kendaraan operasional yang telah melekat pada Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2009, diharuskan oleh Tergugat Rekonvensi untuk dikembalikan ; -----
- d. Sejak awal September 2013, wewenang terhadap tim promosi, yakni team leader, merchandiser dan sales promotion girl dicabut dan dialihkan ke department sales dan promosi regional ; -----
- e. Sejak mutasi kerja terjadi di tanggal 1 Agustus 2012, Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi perihal Surat Keputusan Mutasi tersebut agar kepastian hukum Penggugat Rekonvensi dalam bekerja dapat terpenuhi, namun belum diterbitkan oleh Tergugat Rekonvensi, barulah di tanggal 25 Agustus 2013 diterbitkannya Surat Keputusan dengan Nomor : 363/SK.Mutasi/VIII/2012 perihal mutasi kerja yang seharusnya diberikan pada bulan terjadinya mutasi kerja di Agustus 2012, lama waktu menerbitkan surat keputusan mutasi tersebut adalah 1 tahun lebih 1 bulan ; -----
- f. Skema perhitungan Incentive Penjualan dalam pencapaian hasil prestasi kerja Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan kesepakatan awal yaitu sesuai perhitungan Grade atau Golongan 6, tetapi diberikan dan

Halaman 33 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan memakai dasar Grade atau Golongan 5, yang mana hal tersebut adanya perbedaan tingkat nilai uang yang akan dicapai oleh Penggugat rekonvensi. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian atas perlakuan sepihak Tergugat Rekonvensi ; -----

ii. Melakukan Pelanggaran Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku : -----

a. Dari periode Juni 2009 sampai dengan gugatan perselisihan hubungan industrial ini, Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui dan diberikan Peraturan Perusahaan yang diwajibkan menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, seharusnya Tergugat Rekonvensi wajib membagikan dan disosialisasikan kepada seluruh buruh/pekerja di perusahaan, dan terhadap hal itu bila dilanggar dapat diberikan sanksi pidana pelanggaran sesuai di pasal 114 *juncto* pasal 188 Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahwa sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 Penggugat Rekonvensi telah meminta Peraturan Perusahaan kepada Tergugat Rekonvensi yakni ke Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Region Balinusra Tergugat Rekonvensi dan dijawab masih dimintakan ke Kantor Head Office ; -----

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah sepihak tanpa Penggugat Rekonvensi ketahui, di awal bulan September 2013, kepesertaan Jaminan Hari Tua (JHT) pada PT. Jamsostek Cab. Bekasi dengan nama kepesertaan sesuai di kartu ASLI adalah : CANDRA IRKAM ARIEF dan nomor kepesertaan : 09015729073 diberhentikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepesertaanya oleh Tergugat Rekonvensi, sementara Penggugat Rekonvensi masih aktif bekerja di bulan tersebut ;

Sebagai catatan bahwa atas hal ini, Penggugat Rekonvensi telah melaporkan indikasi pidana atas iuran kepesertaan JHT tersebut ke Kepolisian Resort Kota Denpasar pada tanggal 10 April 2014 dan diterima dengan Laporan Polisi Nomor : LP/308/IV/2014/BALI/RESTA DPS . Atas penyidikan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi, dikeluarkan perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dengan Nomor : B/283.a/V/2014/Reskrim yang pada intinya diberitahukan bahwa memang benar bahwa Tegugat reKonvensi telah memberhentikan kepesertaan JHT tersebut dengan alasan adanya perpindahan transfer gaji dari Manajemen Head Office Bekasi ke Manajemen Region Balinusra Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi telah juga sepihak mengikutsertakan tanpa konfirmasi dan validasi kepada Penggugat Rekonvensi Kepesertaan JHT baru di PT. Jamsostek Bali 1, jalan Hayam Wuruk Denpasar. Bahwa atas hal ini jelas Penggugat Rekonvensi dirugikan sangat nyata akan kekurangan dan kerugian pengembangan nilai dana di kepesertaan Penggugat reKonvensi dengan nomor kepesertaan:09015729073 tersebut, padahal masa kepesertaan JHT tersebut saat ini sudah 5 tahun dan sudah memasuki masa tunggu 1 bulan untuk dapat diambil pengembangan dananya di bulan Agustus 2014 nanti. Atas diikutsertakan sepihak oleh TergugatreKonvensi dengan

Halaman 35 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor kepesertaan baru :13040894381 atas nama CANDRA IRKHAM ARIF, adalah dapat diambil dananya di periode Oktober tahun 2018, dan hal itu merugikan PenggugatreKonvensi. Adalah tidak divalidasi dan diketahui oleh PenggugatreKonvensi atas kepesertaan baru JHT : 13040894381 atas nama CANDRA IRKHAM ARIF, dan Kartu kepesertaan beserta Rincian Saldo masih dikuasai oleh TergugatreKonvensi. Dengan asas praduga tidak bersalah, TergugatreKonvensi jelas diindikasikan memalsukan berita kepada PT. Jamsostek Cabang Bekasi untuk memberhentikan Kepesertaan JHT PenggugatreKonvensi dengan nomor kepesertaan : 09015729073 dengan keterangan pekerja/buruh telah berhenti bekerja memakai dan mengisi formulir 1b. Bahwa hanya ada 2 (dua) alasan bagi pemberi kerja atau pengusaha dapat memberhentikan kepesertaan pekerja/buruhnya yang sudah terdaftar di PT. Jamsostek, sekarang adalah BPJS Ketenagakerjaan, adalah dengan mengisi formulir dengan alasan pekerja/buruh berhenti bekerja atau meninggal dunia hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Mendaftarkan kepesertaan yang baru dengan nomor kepesertaan : 13040894381 dengan itikad tidak baik karena pendaftaran peserta baru diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan pasal 4 Peraturan Menteri tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : PER-12/MEN/VI/2007 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja, dengan formulir 1a yang wajib di tanda tangani oleh PenggugatreKonvensi dan disertakan Pas Photo dan Cap Jempol. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap mereservasi akan pencarian bukti-bukti materiil atas hal tersebut ;

c. Bahwa TergugatreKonvensi menyadari bahwa selama ini, sejak periode April 2010 sampai dengan bulan September 2013, iuran yang telah dibayarkan oleh TergugatreKonvensi ataskewajiban dalam Jaminan Hari Tua (JHT) Penggugat ReKonvensi dengan nomor kepesertaan : 13040894381 dengan nama kepesertaan : CANDRA IRKAM ARIEF, dibayarkan oleh TergugatreKonvensi dengan Upah yang tidak benar dan terhadap Upah yang diterima oleh PenggugatreKonvensi. Bahwa sesuai pasal 1 butir 5 *juncto* Pasal 18 *juncto* 29 Undang-Undang Nomor ; 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Bahwa pengertian Upah adalah Upah Pokok beserta Tunjangan Tetap yang diterima PenggugatreKonvensi, dan bila tidak benar dalam membayarkan iuran berdasarkan Upah sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana pelanggaran karena dapat dikatakan hal ini sebagai penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pekerja/buruh yang bersangkutan ; -----

iii. Melakukan Pelanggaran Dengan Perbuatan Tidak Sesuai Norma Kejujuran ; -----

a. Tergugat Rekonvensi membuka Slip Gaji Penggugat Rekonvensi, yang dengan jelas bahwa slip gaji tersebut adalah bersifat *Private*

Halaman 37 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and Confidential, adalah pribadi dan sangat rahasia, padahal hal tersebut sangatlah mudah bila ditanyakan isi dalam slip gaji Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi juga pekerja/buruh Tergugat Rekonvensi ; -----

- b. Tergugat Rekonvensi dengan itikad yang tidak baik sesuai norma-norma kejujuran terhadap Penggugat Rekonvensi, bermufakat menerbitkan Surat Peringatan ke 2 terhadap Penggugat Rekonvensi pada tanggal 30 Agustus 2013. Bahwa atas hal ini, Sdr. Hady Purnomo telah mengakui atas rekayasa yang tidak baik atas sebab terbitnya Surat Peringatan ke 2 itu ; -----

5. Bahwa atas uraian peristiwa dan fakta Dalam Rekonvensi di butir 4(i), (ii) dan (iii) tersebut Penggugat Rekonvensi menerbitkan perundingan secara tertulis yaitu Bipartit untuk musyawarah mufakat, adapun secara gambaran kronologis perundingan Bipartit berlanjut ke pencatatan perselisihan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung tersebut adalah sebagai berikut : -----

- a. Bipartit ke 1 pada tanggal 21 Oktober 2013, tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi ; -----
- b. Bipartit ke 2 pada tanggal 31 Oktober 2013, tidak ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi ; -----
- c. Pencatatan perselisihan hubungan industrial ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pada tanggal 7 November 2013 ; -----
- d. Bipartit ke 3 pada tanggal 14 November 2013, ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Risalah perundingan Bipartit tidak bersedia ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi ; -----



- e. Bipartit ke 4 pada tanggal 15 November 2013, ditanggapi oleh Tergugat Rekonvensi, tetapi Risalah perundingan Bipartit tidak bersedia ditanda tangani oleh Tergugat Rekonvensi ;-----
6. Bahwa di masa proses perundingan Bipartit ke 1 dan ke 2, Tergugat Rekonvensi menerbitkan Surat Keputusan Mutasi dengan Nomor : 2606/SK.Mutasi/HC/SNS/XI/2013 terhadap Penggugat Rekonvensi agar bersedia dimutasi kerja ke Kota Ruteng NTT sebagai Sales Area Coordinator Partner SNS pada tanggal 1 November 2013, hal ini adalah pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap hak konstitusional di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa hak setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat ; -----
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak bersedia dan tetap meminta peninjauan mutasi sepihak tersebut ke Tergugat Rekonvensi beberapa kali namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi ; -----
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap melakukan pekerjaannya sebagai Senior Sales Area Coordinator Modern Market Region Balinusra dan memvalidasi absen dengan jempol finger print pada tanggal 1 dan 2 November 2013, namun tetap bersinggungan dengan pejabat yang baru yang menggantikan posisi Penggugat Rekonvensi atas perintah Tergugat Rekonvensi, dan pejabat baru yang menggantikan posisi Penggugat Rekonvensi tersebut telah disosialisasikan ke Pelanggan Perusahaan dengan Tergugat Rekonvensi sendiri ; -----
9. Bahwa pada tanggal 4 November 2013, validasi absen jempol finger print telah dihapus oleh Tergugat Rekonvensi, atas hal ini Penggugat Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi melakukan absensi masuk atau keluar kerja sebagai validasi absen di kepegawaian Perusahaan yang sah ; -----

10. Bahwa atas tindakan sepihak dari Tergugat Rekonvensi melakukan mutasi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, telah melanggar Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi "Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi" , juga dipertegas sebelumnya di Pasal 47 juncto Pasal 56 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-203/MEN/1999 yang berbunyi "Pemberi kerja dapat memindahkan tenaga kerja ke daerah lain dalam lingkup perusahaannya dengan persetujuan tenaga kerja yang bersangkutan", dan "Pemberi kerja yang melanggar ketentuan dalam, atau pasal 47, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan secara tertulis." ; -----

11. Bahwa atas tindakan sewenang-wenang Tergugat Rekonvensi tersebut menyebabkan jatuhnya mental Penggugat Rekonvensi akan nasib karir dan ke 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonvensi dan mengalami jatuh sakit, karena dari awal Tergugat Rekonvensi mengetahui dan telah terdaftar di data perusahaan Tergugat Rekonvensi, bahwa status Penggugat Rekonvensi adalah single parent dengan cerai dan ke 2 (dua) anak kandung yang ikut serta dan tinggal di Denpasar bersama Penggugat Rekonvensi sejak pertengahan tahun 2011, hal ini dapat didasarkan pada asuransi kesehatan Penggugat Rekonvensi adalah hanya 3 (tiga) kartu tidak ada nama istri Penggugat Rekonvensi, dan pada akhir bulan November 2013 tersebut adalah saatnya Ujian Tengah Semester untuk ke 2 (dua) anak kandung Penggugat Rekonvensi yang bersekolah di Madrasah Tawakkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Raya Puputan No. 26 Renon Denpasar, dengan status satunya kelas 9 dan satunya lagi kelas 6 dan apabila Penggugat Rekonvensi turuti kehendak sewenang-wenang Tergugat Rekonvensi atas pemaksaan mutasi kerja tersebut, hal itu sama saja dengan menjerumuskan Penggugat Rekonvensi untuk menelantarkan anak kandung sendiri dan dapat diancam dengan sanksi pidana karena hal tersebut adalah pidana kejahatan, dan kesemua itu adalah tidak manusiawi yang dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi beserta keluarganya

12. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak masuk kerja dikarenakan mengalami sakit, atas hal itu di tanggal 7 November 2013 dan 11 November 2013 Tergugat Rekonvensi mengirimkan Surat panggilan kerja ke kediaman Penggugat Rekonvensi, dan telah Penggugat Rekonvensi berikan pula surat keterangan dokter atas tidak masuk kerja pada tanggal 6 November 2013 sampai dengan 8 November 2013 dan surat keterangan dokter tanggal 11 November 2013 sampai dengan 13 November 2013, pada tanggal 15 November 2013 disaat bertemu untuk perundingan Bipartit ke 4 (empat) ; ---

13. Bahwa di tanggal 18 November 2013, Penggugat Rekonvensi mencoba kembali ke kantor perusahaan dan didapati bahwa masih saja validasi absensi jempol finger print atas nama Penggugat Rekonvensi tidak bisa digunakan, atas hal tersebut Penggugat Rekonvensi menghubungi Sdr. Koko Mintarko sebagai Human Capital Tergugat Rekonvensi dan menanyakan akan status kerja Penggugat Rekonvensi dan dijawab tetap tidak bisa ditinjau akan mutasi kerja ke Kota Ruteng NTT tersebut ; -----

14. Bahwa dengan demikian di tanggal 18 November 2013 Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kerja sesegera mungkin tanpa harus

Halaman 41 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pemberitahuan kepada pengusaha dan tindakan tersebut (bila terbukti menurut hukum) dianggap sebagai pemberhentian oleh pengusaha adalah sah demi hukum dan hal ini lazim disebut *constructive dismissal*, yaitu digunakan dalam situasi ketika seorang pekerja dipaksa untuk meninggalkan pekerjaan karena perilaku pengusaha itu sendiri yang tidak dapat diterima oleh pekerja sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-IX/2011. Perilaku Tergugat Rekonvensi dari melanggar perjanjian kerja dengan Penggugat Rekonvensi, perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian materiil terhadap Penggugat Rekonvensi dan perbuatan melanggar terhadap norma-norma hukum ; -----

15. Bahwa adanya panggilan kerja kembali dari Tergugat Rekonvensi di tanggal 20 November 2013 dan 22 November 2013, adalah tidak dapat dipertimbangkan, juga tenggang waktu antara panggilan kerja pertama dan kedua tidak memenuhi syarat formil yaitu secara patut adalah minimal 3 (tiga) hari kerja, sesuai dalam penjelasan di Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ; -----

16. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2013 telah diadakan perundingan mediasi yang ditengahi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Bali dan Penggugat Rekonvensi menolak anjuran yang dikeluarkan Mediator pada tanggal 30 Desember 2013, sebagaimana uraian Penggugat Rekonvensi pada jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara di butir 7 ; -----

17. Bahwa sebagai bagian dalam gugatan rekonvensi, diberitahukan bahwa sejak akhir Desember 2013 sampai dengan awal Juni 2014, antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sangat sering berhubungan dan bertemu untuk membicarakan dengan semangat penyelesaian diluar pengadilan, bahwa pada tanggal 21 maret 2014 diberikanlah Fomulir 1721-A1 Bukti Pemotongan PPH pasal 21 bagi Pegawai Tetap atas nama Peggugat Rekonvensi sebanyak 2 (dua) lembar atas permintaan Peggugat Rekonvensi, serta diberikannya atas Incentive Penjualan yang Peggugat Rekonvensi capai dalam periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) di tanggal 2 Juni 2014 ; -----

18. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan, bahwa adanya kejanggalan akan isi 2 (dua) lembar formulir 1721-A1 Bukti Pemotongan PPH pasal 21 bagi Pegawai Tetap atas nama Peggugat Rekonvensi tersebut yang ditanda tangani oleh Kuasa Perusahaan yakni Sdr. Alep Djoni Hermawan di nomor 15, Penghasilan Masa Netto Sebelumnya tertera adalah nol (0), yang dapat diartikan bahwa memang Peggugat Rekonvensi di akhir bulan Agustus 2013 telah diberhentikan oleh Tergugat Rekonvensi itu sendiri dikarenakan seharusnya tidaklah tidak perlu adanya 2 (dua) lembar formulir 1721-A1 Bukti Pemotongan PPH pasal 21 bagi Pegawai Tetap dalam masa tahun pajak yang sama dalam satu Perusahaan yang sama dan berbadan hukum sama, beda wilayah ; -----

19. Bahwa juga, hak Peggugat Rekonvensi Incentive Penjualan periode bulan Juli 2013 sampai dengan bulan November 2013 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), tidak disertakan skema perhitungan pencapaian oleh Tergugat Rekonvensi seperti uraian Peggugat Rekonvensi di butir 4 huruf f dalam Rekonvensi. Dalam hal ini, bahwa terus menerus Tergugat

Halaman 43 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi melakukan tata cara system kerja yang dapat menimbulkan
benih-benih perselisihan hubungan industrial terhadap para pekerja/buruh
Tergugat Rekonvensi itu sendiri ; -----

20. Bahwa atas uraian peristiwa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan diatas
juga uraian dalam Konvensi, adalah fakta hukum bahwa Tergugat
Rekonvensi telah melanggar Pasal 169 ayat (1) huruf b dan huruf d dan
huruf e dan huruf f, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang berbunyi : -----

“Pekerja buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja
kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal
pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

- a. ... dstnya... ; -----
- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. ... dstnya... ; -----
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
- e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar
yang diperjanjikan; atau ; -----
- f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut
tidak dicantumkan pada perjanjian kerja ; -----

21. Bahwa sebagaimana Pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 3 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak
mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),
uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan perhitungan sebagai berikut : -----

a. Masa kerja dari 2 Januari 2008 sampai adalah 6 tahun lebih adalah 7 (tujuh) bulan upah, sebesar Rp. 8.387.639,- X 7 X 2 = Rp. 117.426.946,- ; -----

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali adalah 3 (tiga) bulan upah, sebesar Rp. 8.387.639,- X 3 = Rp. 25.162.917,- ; -----

c. Uang Penggantian hak : -----
Cuti yang belum diambil sebesar Rp. 8.387.639,- / 30 X 12 = Rp. 3.355.055,- ; -----

Pengantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp. 21.388.479,- ; -----

Total sebesar adalah Rp. 167.333.397,- ; -----

22. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berhak atas Upah Proses dari terakhir Penggugat Rekonvensi menerima Upah dari Tergugat Rekonvensi, yakni terakhir sejak Tergugat Rekonvensi mendalilkan Penggugat Rekonvensi telah mangkir dan dikualifikasi mengundurkan diri di tanggal 25 November 2013, adalah 8 (delapan) bulan X Rp. 8.387.639,- = Rp. 67.101.112,- ; -----

23. Bahwa Penggugat Rekonvensi sangatlah wajar diberikan hak Tunjangan Hari Raya dari Tergugat Rekonvensi, akan sudah datangnya Hari Raya Idul Fitri 2014 di akhir bulan Juli 2014 ini, dengan 1 (satu) kali Upah Pokok, sebesar Rp. 6.735.960,- ; -----

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat reKonvensi uraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

KONVENSI ; -----

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat ; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ; -----

DALAM REKONVENSI ; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melanggar perbuatan Pasal 169 ayat (1) 169 ayat (1) huruf b dan huruf d dan huruf e dan huruf f, Undang-Undang Nomor : 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal putusan berkekuatan hukum tetap ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas Upah Proses, 8 (delapan) bulan X Rp. 8.387.639,- = Rp. 67.101.112,- atau sampai dengan keputusan berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebesar total Rp. 167.333.397,-, sebagaimana uraian dan penjelasan pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi ; -----

6. Menyatakan hukum bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas Tunjangan Hari Raya tahun 2014 sebesar Rp. 6.735.960,- ; -----

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan perkara ini ; -----

8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum kasasi ; ---

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; -----

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon diputuskan seadil-adilnya. (*ex aquo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab menjawab antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tertanggal 5 Agustus 2014 dan Duplik Tergugat tertanggal 12 Agustus 2014 dan untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang terlampir dalam berita acara sidang tersebut dianggap dan dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini ; -

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotocopy dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-3, P-5, P-11, P-12 dan P-15 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ; -----

1. Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Mei 2013, yang kemudian
diberi tanda bukti P-1 ;

2. Fotocopy Surat Keputusan No. 108/SK-MUTASI/VIII/09 Tanggal 28 Juli
2009, yang kemudian diberi tanda bukti P-2 ;

3. Fotocopy Surat Keputusan No. 2606/SK.Mutasi/HC/SNS/XI/2013 tanggal 1
Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-3 ;

4. Fotocopy Pernyataan Bersama tanggal 7 Nopember 2013, yang kemudian
diberi tanda bukti P-4 ;

5. Fotocopy Surat dari PT Sinar Niaga Sejahtera No : 001/PK-HCD/XI/2012 hal
Panggilan Kerja I , yang kemudian diberi tanda bukti P-5 ;

6. Fotocopy Surat Pernyataan, yang kemudian diberi tanda bukti P-6 ;

7. Fotocopy Surat Keterangan Sakit tanggal 6 Nopember 2013, yang
kemudian diberi tanda bukti P-7 ;

8. Fotocopy Surat dari PT Sinar Niaga Sejahtera No : 002/PK-HCD/XI/2012
tanggal 11 Nopember 2013 hal Panggilan Kerja 2 , yang kemudian diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda

bukti

P-8 ;-----

9. Fotocopy Surat Pernyataan, yang kemudian diberi tanda bukti P-9 ;

10. Fotocopy Surat Keterangan Sakit tanggal 11 Nopember 2013, yang
kemudian diberi tanda bukti P-10 ;

11. Fotocopy Surat dari PT Sinar Niaga Sejahtera No : 003/PK-HCD/XI/2012
tanggal 20 Nopember 2013 hal Panggilan Kerja, yang kemudian diberi
tanda bukti P-11 ;

12. Fotocopy Surat dari PT Sinar Niaga Sejahtera No : 004/PK-HCD/XI/2012
tanggal 22 Nopember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-12 ;

13. Fotocopy Surat Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tertanggal 30
Desember 2013, yang kemudian diberi tanda bukti P-13 ;

14. Fotocopy Surat Keputusan Final Status Karyawan an Candra Nomor : 001/
HCD-SNS Bali Nusra/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013, yang kemudian
diberi tanda bukti P-14 ;

15. Fotocopy Surat Elektronik (email) dari Tergugat tertanggal 20 Juni 2014,
yang kemudian diberi tanda bukti P-15 ;

Halaman 49 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti surat diatas, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu KOKO MINTARKO, I NYOMAN SUABDIKA, dan I NYOMAN SUARDANA yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ; -----

1. SAKSI KOKO MINTARKO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah bekas karyawan di PT Sinarniaga Sejahtera ; -----
- Bahwa saksi kerja di PT Sinarniaga Sejahtera Cabang Denpasar sejak bulan Nopember 2009 dimana sebelum saksi bekerja di PT Sinarniaga Sejahtera Cabang Malang ; -----
- Bahwa PT Sinarniaga Sejahtera bergerak dibidang distributor makanan dan minuman ; -----
- Bahwa jabatan saksi di PT Sinarniaga Sejahtera adalah sebagai HRD
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini karena saksi sempat satu kantor dengan Tergugat dimana saat itu Tergugat duduk sebagai Sales Market Development (SMD) ; -----
- Bahwa setahu saksi SMD bertugas untuk mencari relasi atau outlet yang mau memasarkan produk perusahaan PT Sinarniaga Sejahtera ;
- Bahwa pada tahun 2012, ada perubahan jabatan Tergugat dimana sebelumnya Sales Area Coordinator (SAC) tetapi walaupun posisi berbeda namun secara operasional pekerjaan sama yakni memantau masing-masing sales ; -----
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak menjabat lagi dimana pada tahun 2013 Tergugat dimutasi ke Ruteng Nusa Tenggara Timur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama ini kebijakan mutasi di perusahaan sudah biasa dilakukan ; -----
- Bahwa kebijakan tentang mutasi sudah diketahui oleh karyawan dimana bila ada karyawan yang akan dimutasi maka karyawan itu akan dipanggil ;-----
- Bahwa tentang kebijakan mutasi sewaktu-waktu dari perusahaan tidak ada diatur dalam kontrak kerja namun mutasi sudah dilakukan pada semua karyawan selama ini ; -----
- Bahwa selama ini karyawan punya hak untuk mengajukan peninjauan ulang tetapi biasanya mutasi tersebut dijalankan lebih dahulu baru kalau mau mengajukan keberatan selanjutnya dimungkinkan ; -----
- Bahwa saat Tergugat dimutasi, Tergugat dipanggil oleh atasan namun Tergugat tidak datang dimana saat itu Tergugat masih berada di lingkungan kantor, waktu itu atasan Tergugat menyuruh Tergugat untuk datang ke ruang meeting namun Tergugat tetap tidak datang ; --
- Bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan sebelum ada SK tentang Mutasi Tergugat ; -----
- Bahwa setelah Tergugat tidak hadir di ruang meeting, info tentang mutasi diberitahukan melalui email ; -----
- Bahwa surat resmi tentang mutasi ada namun karena Tergugat sudah tidak aktif lagi jadi surat tersebut tidak bias diserahkan kepada Tergugat secara langsung ; -----
- Bahwa seingat saksi Tergugat tidak aktif sekitar tanggal 6 Nopember 2013 atau 7 Nopember 2013 ; -----

Halaman 51 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengirim surat panggilan masuk kerja kepada Tergugat melalui kurir sebanyak 2 kali dimana panggilan pertama tanggal 10 Nopember 2013, panggilan kerja kedua tanggal 14 Nopember 2013 namun tidak ada respon juga dari Tergugat ; -----
- Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013 ada sidang perantara Disnaker Badung dimana saat itu disarankan agar Tergugat masuk kerja namun Tergugat tidak masuk kerja juga ; -----
- Bahwa tanggal 15 Nopember 2013, saksi sempat berbicara dengan Tergugat disebelah kantor PT Sinarniaga Sejahtera, dan saat itu Tergugat disuruh masuk kerja ; -----
- Bahwa Tergugat sempat memberikan surat keterangan sakit untuk tanggal 6 Nopember 2013 s/d 8 Nopember 2013 namun sampai dengan tanggal 16 Nopember Tergugat tidak masuk kerja juga sampai akhirnya perusahaan PT Sinarniaga Sejahtera mengirim surat panggilan ketiga pada tanggal 20 Nopember 2013 namun respon Tergugat juga tidak ada ; -----
- Bahwa Tergugat tidak masuk kerja sejak tanggal 6 atau 7 Nopember 2013 ; -----
- Bahwa panggilan ke empat dikirim kembali kepada Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2013 namun Tergugat juga tidak masuk kantor ;
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013, Penggugat mengirim surat kepada Disnaker dimana surat tersebut berisi pernyataan sikap terhadap Tergugat yang dianggap mengundurkan diri dari PT Sinarniaga Sejahtera ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tidak masuk kerja kepada Tergugat tetap diberikan gaji secara penuh s/d akhir Nopember 2013 ; -----
- Bahwa gaji karyawan dibayar pada tanggal 25 setiap bulannya ; -----
- Bahwa gaji yang diberikan kepada Tergugat selama tidak masuk kerja tidak termasuk tunjangan berupa biaya operasional berupa biaya bbm, pulsa karena biaya operasional diberikan bila karyawan bekerja ; -----
- Bahwa tentang Jamsostek tetap diberikan kepada Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan keberatan dimutasi ke NTT dimana keberatan yang diajukan dilakukan melalui email ; -----
- Bahwa setahu saksi gaji Tergugat ± sebesar Rp. 6.000.000,- s/d Rp. 7.000.000,- ; -----
- Bahwa selama ini perusahaan memberikan pembayaran premi asuransi yang dibayar oleh perusahaan ; -----
- Bahwa selama ini perusahaan juga memberikan fasilitas inventasris berupa kendaraan mobil kepada jabatan supervisor ke atas, kalau seseorang masih aktif bekerja maka fasilitas kendaraan tersebut masih tetap digunakan yang bersangkutan atau bila pindah dapat masih tetap dipakai namun kalau karyawan tersebut sudah tidak bekerja lagi maka fasilitas tersebut dicabut ; -----
- Bahwa selama ini karyawan menerima gaji bersih tanpa dipotong pajak penghasilan karena perusahaan yang menanggung pajak ; -----
- Bahwa Tergugat pernah mengalami mutasi sebelumnya dan saat mutasi pertama tersebut tidak ada perlawanan dari Tergugat ; -----

Halaman 53 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dimutasi ke NTT pada tahun 2013 dimana hal tersebut diberitahu lewat email lebih dahulu kemudian suratnya menyusul ; -----
- Bahwa yang mengirim surat biasanya atasan karyawan ; -----
- Bahwa setahu saksi perusahaan memutasi karyawan karena sudah mempertimbangkan seseorang dianggap mampu dan tepat untuk ditempatkan ditempat tersebut ; -----
- Bahwa selama ini yang mengajukan ke Bipartit adalah Tergugat jadi perusahaan sebenarnya tidak ada melaporkan hal ini sebelumnya ke Disnaker ; -----
- Bahwa pertemuan pernah dilakukan dimana yang hadir saat itu adalah Tergugat, saksi serta pegawai dari PT Sinarniaga Sejahtera pusat namun saat itu tidak ditemukan hasil ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan mediasi di Disnaker maka difasilitasi oleh seorang mediator dan akhirnya dianjurkan hal-hal yang ada di anjuran Disnaker dimana didalam anjuran tersebut dianjurkan agar Tergugat masuk kerja namun hal tersebut tidak dijalankan juga oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi lupa isi dari anjuran dari Disnaker tersebut namun ada 5 point antara lain agar masalah ini diselesaikan secara damai, pihak pekerja diberikan kompensasi berupa uang pisah, sesuai dengan pasal 156 ayat (3) ; -----
- Bahwa atas anjuran tersebut Tergugat menyatakan menolaknya ; -----
- Bahwa saksi selaku HRD pernah mendekati Tergugat dan menyuruh Tergugat masuk kerja sambil proses berjalan namun hal tersebut juga tidak dindahkan Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang premi asuransi selama ini perusahaan yang membayarkan namun asuransi jaminan hari tua dibayar oleh pekerja sebesar 2 % sedangkan sisanya dibayar oleh perusahaan ; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2013 s/d Agustus 2013, Tergugat dipindahkan ke BPJS Denpasar karena sebelumnya Tergugat terdaftar sebagai BPJS Bekasi jadi setelah pindah ke Denpasar maka system penggajian dan pembayaran asuransi kesehatan juga harus di konfirmasi ke pusat dan akhirnya bulan September 2013 Tergugat didaftar ulang namun pemotongannya bias digabungkan dengan BPJS yang sudah dibayarkan sebelumnya ; -----
- Bahwa tentang pajak penghasilan karyawan selama ini perusahaan yang langsung membayar sehingga Tergugat mendapat gaji bersih sebesar Rp. 6.700.000,- ; -----
- Bahwa tentang tunjangan yang diberikan sesuai grade (golongan) dimana diperusahaan sudah ada skemanya ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat sakit tanggal 6 s/d 8 Nopember 2013 dan surat keterangan saksi tanggal 11 s/d 13 Nopember 2013 milik Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat Tergugat yang menyatakan ia mewakili karyawan dalam bipartite, namun setelah dikonfirmasi dengan para karyawan yang memberikan tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut maka para karyawan menyatakan tidak tahu apa-apa mereka hanya disodorkan kertas untuk minta tanda tangan tanpa tahu untuk apa surat itu dibuat dan untuk menindaklanjuti surat tersebut kemudian para karyawan membuat surat pernyataan lagi

Halaman 55 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui maksud dan tujuan dari surat yang ditanda tangannya tersebut ;-----

- Bahwa selama ini Tergugat sudah menerima insentif namun tidak pernah meminta skemanya ;-----
- Bahwa memang dalam slip gaji milik Tergugat pada bulan April s/d Agustus jabatan Tergugat masih tetap karena memang SK secara tertulis datang terlambat ;-----
- Bahwa setahu saksi walaupun SK belum diterima Tergugat namun seharusnya Tergugat tetap aktif bekerja ;-----
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2013 fasilitas yang digunakan Tergugat harus ditarik oleh perusahaan dan karena Tergugat itu perusahaan memberikan bantuan pembelian sepeda motor sebesar 40% sedangkan Tergugat dibebankan sebesar 60 % untuk membeli sepeda motor tersebut ;-----
- Bahwa tentang finger print seharusnya Tergugat tetap masuk kerja ; --
- Bahwa skema tunjangan insentif dari tunjangan yang diterima Tergugat apabila skemanya diperlukan maka Tergugat dapat meminta kepada perusahaan ;-----

2. SAKSI I NYOMAN SUANDANA

- Bahwa saksi sebagai security di PT Sinarniaga Sejahtera ;-----
- Bahwa saksi pernah diminta tolong untuk mengantar surat panggilan kerja kepada Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi surat panggilan kerja tersebut saksi kirim sebanyak 2 kali yakni tanggal 20 Nopember 2013 dan 22 Nopember 2013 sekitar jam 17.30 wita ; -----
- Bahwa panggilan tersebut diberikan agar Tergugat masuk kerja pada hari itu juga ; -----
- Bahwa surat panggilan tersebut saksi serahkan kepada Tergugat langsung dirumah Tergugat di Jl Tukad Musi Gg IV No 1 Denpasar namun saat itu Tergugat tidak mau menandatangani surat tanda terima kedua surat itu namun surat panggilan kerja tersebut diambil oleh Tergugat ; -----
- Bahwa bukti tanda terima surat tersebut tidak ditanda tangani oleh Tergugat ; -----
- Bahwa saat itu Tergugat menyatakan enggan datang ke perusahaan namun saat itu saksi sempat menyarankan kepada Tergugat agar datang ke perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini ; -----
- Bahwa tentang saran saksi Tergugat tidak ada tanggapan ; -----

3. SAKSI I NYOMAN SUABDIKA ;

- Bahwa Tergugat bertemu saksi 3 kali di rumah Tergugat ; -----
- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Tergugat dengan ditemani seorang Polisi yang merupakan Pembina saksi ; -----
- Bahwa saksi datang bersama Polisi untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi secara kekeluargaan ; -----
- Bahwa saksi membawa Polisi saat itu agar ada temannya ; -----

Halaman 57 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar tentang Tergugat disuruh datang ke Humas Polres Badung karena saat itu saksi menerima telepon ; -----
- Bahwa saksi benar ikut menandatangani surat pernyataan namun saat itu saksi tidak tahu surat apa yang ditanda tangannya karena waktu itu hanya lembaran kosong yang saksi tanda tangani sedangkan lembaran I tidak ada ;-----
- Bahwa saat itu saksi tanda tangan karena saksi kira itu hanya daftar absen saja ; -----
- Bahwa yang menyerahkan surat untuk minta tanda tangan kepada saksi adalah teman saksi jadi bukan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kesepakatan untuk mewakili urusan ini kepada Pak Sasul dan Pak Candra ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-112 ; -----

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti T-2,T-4 sampai dengan T-14, T-21, T-45, T-46, T-48, T-50 sampai dengan T-57, T-59, T-61 sampai dengan T-79, T-81, T-83 sampai dengan T-87 sesuai dengan aslinya sedangkan bukti yang lainnya tidak dapat diperlihatkan aslinya ; -----

1. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 15 Mei 2013, diberi tanda T-1 ; ----
2. Fotocopy Kwitansi pembayaran kekurangan uang sewa tanggal 23 Mei 2013, diberi tanda T-2 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy balasan surat elektronik 9 email) tanggal 26 Nopember 2013, diberi tanda T-3 ; -----
4. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 13 Maret 2009, diberi tanda T-4 ; -
5. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 30 Juli 2009 beserta lampirannya, diberi tanda T-5 ; -----
6. Fotocopy Slip gaji terakhir Tergugat bulan April 2013, diberi tanda T-6 ; -----
7. Fotocopy Kartu Kebersertaan Jaminan Hari Tua PT Jamsostek nomor peserta 09015729072 atas nama Candra Irkam Arief, diberi tanda T-7 ; -----
8. Fotocopy Kartu Kesehatan ABDA atas nama Candra Irkham Arief, diberi tanda T -8 ; -----
9. Fotocopy Kartu Kesehatan ABDA atas nama Ahmad Firmansyah Candra Putra, diberi tanda T-9 ; -----
10. Fotocopy Kartu Kesehatan ABDA atas nama M. Bintang Alamsyah Irkham Putra, diberi tanda T-10 ; -----
11. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Candra Irkham Arif, diberi tanda T-11 ; -
12. Fotocopy Akta Cerai tanggal 29 April 2011, diberi tanda T -12 ; -----
13. Fotocopy Ijazah Kelulusan SMP Tawakkal Denpasar atas nama Ahmad Firmansyah Candra Putra, diberi tanda T-13 ; -----
14. Fotocopy Surat Keterangan Lulus atas nama M Bintang Alamsyah Irkham Putra, diberi tanda T-14 ; -----
15. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 24 Juli 2012 tentang perubahan PIC, diberi tanda T-15 ; -----
16. Fotocopy Percakapan surat elektronik (email), diberi tanda T -16 ; -----
17. Fotocopy surat elektronik (email) dari staf human capital region balinusra bulan Agustus 2012, diberi tanda T-17 ; -----

Halaman 59 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Pemberitahuan surat elektronik (email) bulan Oktober 2012, diberi tanda T-18 ; -----
19. Fotocopy Pemberitahuan surat elektronik (email) tanggal 28 Februari 2013, diberi tanda T-19 ; -----
20. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 14 Februari 2013, diberi tanda T-20 ; -----
21. Fotocopy Penghargaan dari Penggugat sebagai The Winner tanggal 16 April 2013, diberi tanda T-21 ; -----
22. Fotocopy Percakapan surat elektronik (email) , diberi tanda T-22 ; -----
23. Fotocopy Surat elektronik (email) tanggal 7 Mei 2013, diberi tanda T-23 ; --
24. Fotocopy Surat Elektronik (email) permintaan tentang Peraturan Perusahaan yang belum dibagikan kepada Penggugat tanggal 24 Juni 2013 s/d 13 Oktober 2013, diberi tanda T -24 ; -----
25. Fotocopy Short Message Service (SMS) dari tanggal 10 September 2013, diberi tanda T-25 ; -----
26. Fotocopy Short Message Service (SMS) dari tanggal 10 September 2013, diberi tanda T-26 ; -----
27. Fotocopy Print foto dari buku tamu mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberi tanda T-27 ; -----
28. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 4 Juni 2013, diberi tanda T -28 ; ---
29. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 6 Juni 2013, diberi tanda T-29 ; --
30. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 6 Juni 2013, diberi tanda T-30 ; ---
31. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 25 Juni 2013, diberi tanda T-31 ; -
32. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 23 Juli 2013, diberi tanda T -32 ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy Percakapan Surat Elektronik antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda T-33 ; -----
34. Fotocopy Surat elektronik (email) dari Tergugat tentang permintaan 1 Agustus 2012, diberi tanda T-34 ; -----
35. Fotocopy Surat elektronik (email) dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 25 September 2013, diberi tanda T-35 ; -----
36. Fotocopy Surat Elektronik (email) dari Tergugat kepada Penggugat tentang undangan tertulis bipartite ke 1, diberi tanda T -36 ; -----
37. Fotocopy Surat Elektronik (email) dari Tergugat ke Penggugat, diberi tanda T-37 ; -----
38. Fotocopy Surat Elektronik (email) dari Tergugat ke Penggugat tanggal 28 Nopember 2013, diberi tanda T-38; -----
39. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 4 nopember 2013, diberi tanda T-39 ; -----
40. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 1 Oktober 2013, diberi tanda T -40
41. Fotocopy Capture / gambar mesin absensi finger print, diberi tanda T-41; -----
42. Fotocopy Surat Elektronik (eemail) dari Tergugat perihal dihapusnya validasi absen finger print atas nama Tergugat , diberi tanda T-42; -----
43. Fotocopy Capture dari BBM Tergugat tanggal 1 Nopember 2013, diberi tanda T-43; -----
44. Fotocopy Jawaban surat elektronik (email) tanggal 8 Nopember 2013, diberi tanda T - 44 ; -----
45. Fotocopy Bukti Penyerahan pengajuan rekonvensi tanggal 15 Juli 2014, diberi tanda T-45 ; -----

Halaman 61 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy Surat Panggilan Dinas untuk pertemuan tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda T-46 ; -----
47. Fotocopy Bukti dari berkas tripatit dari kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 12 Nopember 2013, diberi tanda T-47 ; -----
48. Fotocopy bukti penyerahan asli surat keterangan dokter ke Penggugat tanggal 15 Nopember 2013, diberi tanda T -48 ; -----
49. Fotocopy Surat Elektronik dari Tergugat tanggal 20 Nopember 2013, diberi tanda T-49 ; -----
50. Fotocopy Surat Kuasa Khusus untuk mewakili proses Tripatit dan Litigasi dari Penggugat tanggal 7 Desember 2013, diberi tanda T-50 ; -----
51. Fotocopy Surat Penegasan dan Teguran Hukum I tanggal 16 Desember 2013, diberi tanda T-51 ; -----
52. Fotocopy Tanda terima berkas pengajuan Tripatit ke Kantor Dinas Tenaga Kerja tanggal 9 desember 2013, diberi tanda T -52 ; -----
53. Fotocopy Surat Panggilan dari Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tanggal 11 Desember 2013, diberi tanda T-53 ; -----
54. Fotocopy Anjuran Tertulis dari Mediator tanggal 30 Desember 2013, diberi tanda T-54 ; -----
55. Fotocopy History Saldo Tenaga Kerja atas nama Tergugat dari PT Jamsostek, diberi tanda T-55 ; -----
56. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/308/IV/BLI/RESTA DPS, diberi tanda T -56 ; -----
57. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/283.a/V/2014/Reskrim tanggal 28 Mei 2014, diberi tanda T-57 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotocopy Formulir 1a untuk syarat formil pendaftaran tenaga kerja ke PT Jamsostek, diberi tanda T-58 ; -----
59. Fotocopy Rincian Saldo jaminan Hari Tua atas nama Candra Irkham Arif tanggal 24 Desember 2013, diberi tanda T-59 ; -----
60. Fotocopy History saldo Tenaga Kerja atas nama Candra Irkham Arif bulan Desember 2013, diberi tanda T -60 ; -----
61. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan September 2011, diberi tanda T-61 ; -----
62. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Nopember 2011, diberi tanda T-62 ; -----
63. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Desember 2011, diberi tanda T-63 ; -----
64. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Januari 2012, diberi tanda T -64 ; -----
65. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Februari 2012, diberi tanda T-65 ; -----
66. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Maret 2012, diberi tanda T-66 ; -----
67. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Juni 2012, diberi tanda T-67 ; -----
68. Fotocopy Slip Gaji Tergugat bulan Nopember 2012, diberi tanda T -68 ; -----
69. Fotocopy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tergugat bulan Agustus 2009, diberi tanda T-69 ; -----
70. Fotocopy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tergugat bulan April 2010, diberi tanda T-70 ; -----
71. Fotocopy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tergugat tahun 2011, diberi tanda T-71 ; -----
72. Fotocopy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tergugat tahun 2012, diberi tanda T -72 ; -----
73. Fotocopy Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Tergugat tahun 2013, diberi tanda T-73 ; -----

Halaman 63 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Fotocopy Surat Elektronik (email) dari Tergugat tanggal 24 Maret 2014, diberi tanda T-74 ; -----
75. Fotocopy Formulir 1721-A tahun 2013 bulan Januari s/d Agustus, diberi tanda T-75 ; -----
76. Fotocopy Formulir 1721-A tahun 2013 bulan Agustus s/d Nopember, diberi tanda T -76 ; -----
77. Fotocopy Kartu NPWP atas nama Tergugat , diberi tanda T-77 ; -----
78. Fotocopy Kwitansi pembayaran incentive penjualan atas nama Tergugat tanggal 2 juni 2014, diberi tanda T-78 ; -----
79. Fotocopy Surat Pernyataan , diberi tanda T-79 ; -----
80. Fotocopy Pertimbangan Mahkamah Agung mengenai Mutasi, diberi tanda T -80 ; -----
81. Fotocopy Surat Pernyataan telah mendownload putusan Mahkamah Konstitusi, diberi tanda T-81 ; -----
82. Fotocopy Tentang pengertian constructive dismissal dari Hakim Mahkamah Konstitusi, diberi tanda T-82 ; -----
83. Fotocopy Surat Pernyataan telah mendownload peraturan Dirjen Pajak Nomor ; PER-14/PJ/2013, diberi tanda T-83; -----
84. Fotocopy Petunjuk Umum tentang tata cara perhitungan pajak penghasilan bagi pegawai tetap untuk pemberi kerja, diberi tanda T -84 ; -----
85. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 14 Mei 2013, diberi tanda T-85 ; -
86. Fotocopy Tanda Terima Surat Jawaban Anjuran ke Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali, diberi tanda T-86 ; -----
87. Fotocopy Tanda Terima Surat Jawaban Anjuran ke Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, diberi tanda T-87 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Fotocopy Formulir 1 b yang wajib diisi oleh pemberi kerja / perusahaan sesuai ketentuan di Pasal 4 ayat (1) huruf c, diberi tanda T -88 ; -----
89. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 7 Nopember 2013, diberi tanda T-89 ; -----
90. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 8 Nopember 2013, diberi tanda T-90 ; -----
91. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 8 Nopember 2013, diberi tanda T-91 ; -----
92. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 11 Nopember 2013, diberi tanda T -92 ; -----
93. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda T-93 ; -----
94. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 20 Nopember 2013, diberi tanda T-94; -----
95. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 24 Nopember 2013, diberi tanda T-95 ; -----
96. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 21 Nopember 2013, diberi tanda T -96 ; -----
97. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 1 Desember 2013, diberi tanda T-97 ; -----
98. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 1 Desember 2013, diberi tanda T-98 ; -----

Halaman 65 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 1 Desember 2013, diberi tanda

T-99 ; -----

100. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda T

-100 ; -----

101. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 2 Desember 2013, diberi tanda

T-101 ; -----

102. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 3 Desember 2013, diberi tanda

T-102 ; -----

103. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 3 Desember 2013, diberi tanda

T-103 ; -----

104. Fotocopy Surat Elektronik (email) tanggal 9 Maret 2014, diberi tanda T -104 ;

105. Fotocopy jawaban surat elektroik tanggal 19 Juni 2014, diberi tanda T-105 ; -

106. Fotocopy surat leketronik (email) hal masuk kerja setelah absen dihapus,
diberi tanda T-106 ; -----

107. Fotocopy surat elektronik (email) kepada Pimpinan Manajemen Region Bali
dan Nusra, diberi tanda T-107 ; -----

108. Fotocopy surat elektronik (email) somasi 1 ke Pengurus Manajemen
perusahaan region Bali dan Nusra , diberi tanda T -108 ; -----

109. Fotocopy subyek surat elektronik (email) undangan mediasi tanggal 17
Maret 2014, diberi tanda T-109 ; -----

110. Fotocopy email tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda T-110 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. Fotocopy surat elektronik (email) tanggal 3 Mei 2014, diberi tanda T-111 ; -

112. Fotocopy Surat elektronik (email) bulan Februari 2014, diberi tanda T -112 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SIMON DOMINICUS dan IDA BAGUS YOGI MATSYENDRA, ST yang masing-masing telah didengar keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. **SAKSI** **SIMON** **DOMINICUS** ;

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena sama-sama kerja di lapangan sebagai suplair makanan dan minuman dimana dalam kunjungan ke outlet-outlet saksi sering bertemu dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Tergugat dalam menjalankan pekerjaannya karena bukan internal saksi ; -----
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat bekerja di PT Sinarniaga Sejahtera sejak tahun 2007 dimana saat itu saksi sudah bertemu dengan Tergugat ; -----
- Bahwa saksi juga mengetahui bahwa Tergugat adalah duda cerai dengan 2 orang anak ; -----
- Bahwa setahu saksi selama ini yang membiayai kedua anak tersebut adalah Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu persis tentang PT Sinarniaga Sejahtera ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memakai mobil dan saat Tergugat tidak membawa mobil saksi pernah menanyakan mobil tersebut dan Tergugat menyatakan bahwa mobil ada di bengkel ; -----

Halaman 67 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Tergugat pernah menyatakan bahwa kendaraannya ditarik oleh perusahaan ; -----
- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita tentang mutasi namun saksi tidak tahu tentang hal tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi selama ini Tergugat bersikap cuek jadi tidak ada rasa gengsi dengan ditarikannya mobil perusahaan darinya ; -----

1. SAKSI IDA BAGUS YOGI MATSYENDRA, ST ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat adalah mantan atasan saksi waktu saksi masih bekerja di PT Sinarniaga Sejahtera dimana saksi mengetahui bahwa ia adalah tulang punggung keluarga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang bekerja ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang mutasi Tergugat ke NTT dari teman dekat saksi ; -----
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kerja di NTT namun saksi pernah mengetahui bahwa Tergugat pernah dinas luar kota ke Ruteng saat saksi masih sebagai karyawan PT Sinarniaga Sejahtera ; -----
- Bahwa saksi pernah disuruh mencari rumah oleh Tergugat dimana rumah tersebut digunakan Tergugat selama kerja di PT Sinarniaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera ;-----

- Bahwa rumah tersebut dibayar dengan menggunakan uang pribadi mili Tergugat karena kekurangan biaya kontrak jadi Tergugat membayar dengan uangnya sendiri ;

- Bahwa memang di perusahaan ada standar biaya rumah namun saksi tidak tahu persis tentang hal tersebut ;-----

- Bahwa kontrak rumah tersebut habis pada bulan Maret 2015 ;

- Bahwa setahu saksi selama Tergugat bertugas di PT Sinarniaga Sejahtera kendaraan yang digunakan dipakai untuk operasional kantor namun setelah jam kerja selesai saksi tidak tahu apakah mobil itu digunakan secara pribadi Tergugat ;

- Bahwa saksi berhenti dari PT Sinarniaga Sejahtera sejak bulan Februari 2012 jadi saksi tidak tahu kejadian yang terjadi pada tahun 2013 ;-----

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak menyatakan tidak sesuatu yang diajukan lagi, maka masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 9 September 2014 dan selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan persdiangan yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam Berita Acara Persidangan, dianggap turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

DALAM KONPENSI ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawabannya selain menjawab pokok perkara juga mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi ; ----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih dahulu eksepsi dari Tergugat tersebut ; -----

DALAM EKSEPSI ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) ; -----

- a. Bahwa uraian peristiwa yang diuraikan Penggugat sebagai dasar status Tergugat adalah kabur dan tidak jelas untuk mendukung apa yang dituntut, apakah jabatan terakhir Tergugat secara fisik bekerja itu apakah sebagai sales area coordinator trade region Bali Nusra ataupun sebagai SAC PS Ruteng NTT ; -----

Didalam melakukan suatu pekerjaan adalah penting kedudukan atau jabatan pekerja / buruh dalam perusahaan untuk memperjelas kepastian hukum pekerja / buruh itu sendiri ; -----



Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati eksepsi Tergugat tersebut diatas, menurut Majelis perbedaan penulisan status jabatan Tergugat di perusahaan tidak serta merta bisa berakibat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur, karena apa yang diuraikan dalam posita gugatan merupakan dalil-dalil yang menggambarkan adanya hubungan hukum yang dijadikan alasan tuntutan dalam petitum gugatannya. Dalam hal ini Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas menyebutkan bahwa Tergugat dikualifikasikan mengundurkan diri karena mangkir, dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Penggugat sudah bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak cukup beralasan hukum, karenanya harus dinyatakan ditolak ; -----

- a. Bahwa Penggugat dalam halaman 4 butir 7 menyebutkan maka terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2013 Penggugat memutuskan bahwa Tergugat selaku pekerja dikualifikasikan telah mengundurkan diri karena mangkir, dan di halaman 6 butir 11 Penggugat memohon, agar Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat karena mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, sedangkan dalam petitum halaman 7 butir 2, Penggugat memohon amar putusan menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja sejak tanggal 25 Nopember 2013, karena Tergugat telah mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri, bahwa antara posita gugatan dibandingkan dengan petitum sangatlah kontradiksi satu sama lain ; -----
- b. Bahwa dalam halaman 6 butir 10, mendalilkan yang pada intinya setuju dan menerima atas anjuran yang dikeluarkan oleh mediator Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Propinsi Bali, namun pada halaman 6 butir 11 Penggugat tersirat tidak setuju akibat ulah Tergugat menjadi sirna, tetapi menerima atas anjuran tersebut, dengan mendalilkan suatu putusan yang berlawanan menurut makna hukum itu sendiri, hal ini dengan jelas di petitum Penggugat dengan menyatakan hukum Tergugat telah melanggar pasal 168 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003, namun di petitum halaman 7 butir 3 Penggugat memohon ketetapan dengan menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun juga dari Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja ini ;

- c. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya menyatakan sah obyek gugatan atas sita milik (Revindicatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit laptop yang dipinjam pakai oleh Tergugat ;

- d. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan dan petitumnya menyatakan sah obyek gugatan atas milik (Revindicatoir Beslag) terhadap 1 (satu) unit rumah sewa yang dikontrak oleh Penggugat selama 2 (dua) tahun dengan masa sewa berakhir pada tanggal 25 Mei 2015, terletak di Jalan Tukad Musi IV Denpasar (di depan SD 1 Panjer) ;

- e. Bahwa Penggugat di posita gugatan halaman 2 butir 1 huruf c dan petitum halaman 7 butir 5 mendalilkan Tergugat telah diberikan menggunakan fasilitas milik Penggugat hak akses account email corporate SNS Group dan menghukum Tergugat agar berhenti menggunakan hak akses account email corporate SNS Group, bahwa dalil tersebut tidak jelas dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, dikarenakan sejak akhir bulan Nopember 2013 Tergugat sudah tidak dapat mengakses alamat email atau surat elektronik yang diberikan Tergugat sejak bulan Juni 2009 dengan alamat Candra.Irkham @ SNS Group.co.id ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point 1 b sampai dengan point f sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat tersebut adalah bukan mengenai keberatan absolute terhadap kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, melainkan materi eksepsi tersebut telah berhubungan dengan materi pokok perkara yang merupakan permasalahan-permasalahan hukum yang masih harus dibuktikan kebenarannya, sehingga akan dipertimbangkan kemudian bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai terurai tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama baik gugatan maupun jawab menjawab dari kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar Tergugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan Penggugat, karena Tergugat tidak masuk kerja berturut-turut dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2013 tanpa memberikan keterangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan telah dipanggil secara patut sebanyak 4 (empat) kali melalui surat masing-masing tanggal 7, 11, 20 dan tanggal 22 Nopember 2013, sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari berubahnya kesepakatan kerja tanpa adanya kesepakatan Tergugat. Perjanjian Kerja tersebut pada saat mutasi jabatan Tergugat dari Sales Market Development Region Bali Nusra menjadi Senior Sales Area Coordinator Modern Market Region Bali Nusra ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-15 dan 3 (tiga) orang saksi sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-112 dan 2 (dua) orang saksi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini, sedangkan bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah terbukti keadaan atau fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Candra Irkham Arif, SE adalah karyawan PT Sinarniaga Sejahtera yang mulai bekerja sejak bulan Januari 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, telah terbukti adanya hubungan kerja antara Penggugat PT Sinarniaga Sejahtera dengan Tergugat Candra Irkhan Arif, SE ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta persidangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat berpegang pada Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 168 ayat (1) ditentukan : Pekerja / buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Perjanjian Sewa Menyewa rumah antara : Ir Nyoman Suparsana sebagai pemilik rumah dengan Candra Irkham Arif, SE sebagai pengontrak rumah atas nama PT Sinarniaga Sejahtera terhitung mulai tanggal 25 Mei 2013 sampai tanggal 25 Mei 2015 dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-5 Surat Keputusan Mutasi Karyawan Candra Irkham Arif, SE dari posisi lama Area Sales Market Development Regional Bali & Nusra dari perusahaan / lokasi lama PT DLI /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ke perusahaan / lokasi kerja baru PT Sinarniaga Sejahtera / Bali Nusra
yang berlaku efektif 30 Juli 2009 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 dan T-39 Surat Keputusan tentang
mutasi PT Sinarniaga Sejahtera terhadap Candra Irkham Arif, SE dari lokasi lama
Denpasar ke lokasi baru yaitu Ruteng NTT yang efektif berlaku sejak tanggal 1
Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Pernyataan Bersama sebagaimana
bukti P-4 terhadap sepuluh orang antara lain : Syamsu Hidayat, Nyoman Artana,
Adi Sucipto, Wayan Miasa, Komang Trima, Nyoman Suabdika, Komang Rendi S,
Kadek Dwi Putra, I Gusti Ngurah A dan I Gusti Made S yang pada pokoknya
menyatakan tidak pernah mewakilkan kepada Candra Irkham Arif, SE dalam
perundingan bipartite tanggal 17 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-5 perihal panggilan kerja I tanggal 7 Nopember
2013 kepada Candra Irkham Arif, SE untuk bekerja tanggal 8 Nopember 2013 di
PT Sinarniaga Sejahtera, karena Penggugat mendalilkan sejak tanggal 7 sampai
dengan 23 Nopember 2013, Tergugat tidak pernah masuk kerja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat panggilan kerja I tersebut sudah
diantarkan langsung oleh Kadek Hendra disaksikan oleh I Gede Asthaginawan dan
Sujianto pukul 16.00 wita tanggal 7 Nopember 2013, yang menerima putra dari
Tergugat dan guru lesnya, sebagaimana Surat Pernyataan yang ditandatangani
oleh Made Hendra Budiawan, I Gede Asthaginawan dan Sujianto (bukti P-6),
Surat Pernyataan ini bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-7, Surat Keterangan Sakit atas nama Candra
Irkham Arif tanggal 6 Nopember 2013 menerangkan bahwa Candra Irkham Arif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu istirahat selama 3 hari terhitung tanggal 6 sampai dengan tanggal 8
Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa setelah diberikan Surat Panggilan Kerja I tanggal 7
Nopember 2013 untuk bekerja pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2013,
Tergugat tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, maka tanggal 11 Nopember
2013 Tergugat dipanggil kerja yang ke-2 kalinya untuk bekerja pada hari Selasa
tanggal 12 Nopember 2013 jam 08.00 wita di PT Sinarniaga Sejahtera, Jl Tabanan
Denpasar, Br Jumpayah, Dusun Mengwitani, Kecamatan Mengwi, Badung (bukti
P-8) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-9, Surat Pernyataan yang dibuat
oleh : I Wayan Murdana, Sujianto dan Ngakan Putu Suardika menyatakan bahwa
surat panggilan ke-2 sudah diantarkan langsung oleh Wayan Murdana disaksikan
oleh Ngakan Putu Suardika dan Sujianto sekitar pukul 16.00 wita tanggal 11
Nopember 2013 dan diterima langsung oleh Candra Irkham Arif, sempat dibaca
tapi dikembalikan lagi ke Pengantar ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-10, Surat Keterangan Sakit yang
menerangkan bahwa : Tergugat Candra Irkham Arif perlu istirahat selama 3 (tiga)
hari karena sakit terhitung tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013

Menimbang, bahwa bukti T-48 menerangkan bahwa Tergugat telah
menyerahkan 2 (dua) buah surat keterangan sakit bukti P-7 dan P-10 ke
Penggugat pada tanggal 15 Nopember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas menurut Majelis,
Tergugat seharusnya menyerahkan surat keterangan sakit tersebut paling lambat
pada hari pertama tergugat masuk kerja, karena pasal 168 ayat (2) Undang-
Undang No 13 Tahun 2003 ditentukan : keterangan tertulis dengan bukti yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja / buruh masuk kerja ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-7 surat keterangan sakit Tergugat terhitung tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013 dan bukti P-10 surat keterangan sakit Tergugat terhitung tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013, menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat menyerahkan surat keterangan sakit Tergugat tanggal 14 Nopember 2013, untuk memenuhi ketentuan Undang-undang tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-11 menerangkan bahwa Tergugat dipanggil untuk bekerja pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, karena proses bipartite masih berjalan maka Tergugat harus tetap masuk kerja melaksanakan kewajibannya, namun sejak tanggal 18 sampai dengan 20 Nopember 2013 berturut-turut Tergugat tidak datang ke Kantor tanpa ada surat keterangan yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 155 ayat (2) Undang-undang No 13 Tahun 2003 ditentukan selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/ Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Nopember 2013, Tergugat dipanggil lagi untuk bekerja bukti P-12, bukti ini menerangkan bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat di Kantor selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut dari tanggal 18 sampai dengan 22 Nopember 2013 tanpa ada Surat Keterangan yang jelas setelah sebelumnya sudah dipanggil bekerja sesuai Surat Panggilan No. 003 / PK-HCD / XI / 2013, maka apabila sampai hari ini tanggal 22 Nopember 2013 tidak masuk kerja, maka menurut Majelis terhadap Tergugat dianggap mangkir ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan T-54 tentang Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Bali dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa pihak pekerja saudara Candra Irhcam Arif telah dianggap mangkir dan dikualifikasikan mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat (1) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pokoknya menganjurkan sebagai berikut : -----

- Agar pihak pengusaha memberikan hak-hak pekerja atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 ;-----
- Agar pihak pengusaha mempertimbangkan pengabdian dan masa kerja dari pihak pekerja terhadap Perusahaan dengan memberikan uang penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-14 perihal Keputusan Final status karyawan atas nama : Candra Irkham Arif, SE, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut mulai tanggal 18 sampai dengan 23 Nopember 2013 tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah. Selanjutnya efektif mulai tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat Candra Irkham Arif, SE, bukan lagi sebagai karyawan Penggugat, karena dikualifikasikan mengundurkan diri ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 tentang slip gaji Tergugat bulan April 2013 sebesar Rp. 6.735.960,- bukti ini sesuai dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sendiri yang termuat dalam Surat Anjuran pada halaman 1 dan bersesuaian juga dengan keterangan saksi Penggugat Koko Mintarko ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-15 menerangkan mengenai perubahan posisi terhadap Tergugat dari posisi lama SMD ke posisi baru Senior SAC Modern Market yang efektif berlaku tanggal 1 Agustus 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-61 sampai dengan T-68 tentang slip gaji Tergugat dari bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Nopember 2012, menurut Tergugat berbeda dengan yang dilaporkan oleh Penggugat ke PT Jamsostek, menurut Majelis Hakim dalam bukti tersebut tidak tercantum berapa yang disetorkan oleh Penggugat ke PT Jamsostek dan berapa yang seharusnya disetor ke jamsostek tersebut ; -----

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan rincian saldo jaminan hari tua Tergugat dimana Tergugat telah mendalilkan bahwa jaminan hari tua tidak sesuai dengan upah / pendapatan yang sebenarnya (bukti T-70 sampai dengan T-73), namun dari bukti tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan sebagaimana dalil Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-80 mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengenai mutasi yang tidak patut, sebagaimana Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No : 136 / G / 2011 / PHI.Sby tanggal 9 Nopember 2011, menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut diatas tidak lengkap hanya diambil sebagian, sehingga tidak dapat dijadikan acuan untuk perkara aquo, karena masalah mutasi yang diputus oleh Mahkamah Agung, belum tentu sama permasalahannya dengan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempertimbangkan permasalahan dalam perkara aquo tetap berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-82 tentang Pengertian Cobstructive Dismissal dari Hakim Mahkamah Konstitusi yang terjemahannya adalah rangkaian/ membangun dengan sengaja atas pemutusan hubungan kerja, menurut Majelis Hakim inti dari bukti ini adalah apabila Pengusaha melanggar pasal 169 ayat (1) maka pekerja / buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan mendapatkan hak-haknya sebagaimana pasal 169 ayat (2) Undnag-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-42 menerangkan bahwa Tergugat menyampaikan kepada Koko Mintarko kalau absen finger printnya telah dihapus pertanggal 4 Nopember 2013, sehingga pada waktu Tergugat datang ke kantor untuk masuk kerja pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2013, absen finger printnya Tergugat tidak terdaftar, namun pada waktu itu Tergugat sempat memohon agar mutasinya ke Ruteng (NTT) ditinjau ulang bahkan dibatalkan dan absen finger printnya dibuka kembali ; -----

Menimbang, bahwa bukti T-56 Tergugat telah melaporkan Alep Djoni Hermawan, Pimpinan PT Sinarniaga Sejahtera ke Kantor Polisi Resort Kota Denpasar, dengan tuduhan Penipuan dan Penggelapan, selanjutnya dalam perkembangan kasusnya bukti P-57 ternyata tidak terbukti sebagaimana tuduhan Tergugat, karena gaji yang dipotong untuk pembayaran premi telah disetorkan ke Kantor BPJS ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dimana Penggugat mendalilkan Tergugat tidak masuk kerja dari tanggal 7 sampai dengan

Halaman 81 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Nopember 2013, ternyata tanggal 6 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2013 dan tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2013 Tergugat sakit dan telah menyerahkan surat sakit kepada Penggugat tanggal 15 Nopember 2013, namun demikian Tergugat mangkir karena tidak masuk kerja tanpa alasan dari tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan 23 Nopember 2013, sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri dan selanjutnya mulai tanggal 25 Nopember 2013 Tergugat diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat karena dikualifikasikan mengundurkan diri ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa perselisihan ini berawal dari berubahnya kesepakatan Perjanjian Kerja tanpa adanya kesepakatan Tergugat, ternyata tidak ada bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tentang Kesepakatan Perjanjian Kerja antara Penggugat dan Tergugat , apalagi perubahannya ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menurut Majelis Hakim, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Tergugat karena mangkir sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri, maka hak-hak Tergugat sesuai dengan Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 sebagai berikut : uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 dihubungkan dengan saksi Penggugat dan juga keterangan Tergugat sendiri yang termuat dalam Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anjuran halaman pertama, maka Majelis berkesimpulan bahwa gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp. 6.735.960,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mulai bekerja sejak tanggal 2 Januari 2008, kemudian diputus hubungan kerjanya oleh Penggugat tanggal 25 Nopember 2013 karena dikualifikasikan mengundurkan diri maka masa kerja Tergugat adalah 5 (lima) tahun 11 (sepuluh) bulan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Penggugat dihukum untuk membayar hak-hak Tergugat sebagai berikut : -----

- Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) oleh karena Tergugat tidak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, maka Tergugat juga tidak berhak atas uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebagaimana pasal 156 ayat (4) ; -----
- Uang pisah, oleh karena di depan persidangan tidak diajukan adanya Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur mengenai uang pisah, sedangkan disini lain Tergugat harus mendapatkan uang pisah, maka demi rasa keadilan, Majelis akan menentukan uang pisah tersebut didasarkan dari masa kerja dan besaran gaji pada saat itu ; -----

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat point 3 menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak menerima kompensasi dalam bentuk apapun juga dari Penggugat akibat pemutusan hubungan kerja ini, menurut Majelis Hakim Pemutusan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri berhak atas uang

Halaman 83 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah, oleh karena tuntutan tersebut tidak beralasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan sita milik (Revindicatoir Beslag) atas fasilitas kantor kepada Tergugat oleh karena selama ini atas barang fasilitas kantor tersebut tidak pernah dilakukan eksekusi sehingga atas patitum atau tuntutan Penggugat point 4 harus dinyatakan ditolak, begitu juga terhadap tuntutan Penggugat point 5 oleh karena di depan sidang atas tuntutan tersebut tidak didukung bukti-bukti yang cukup, maka untuk tuntutan Penggugat point ke 5 harus dinyatakan ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karena nilai gugatan Penggugat kurang dari Rp. 150.000.000,-, maka dibebankan kepada Negara ; -----

DALAM REKONPENSİ ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebagai tersebut dalam jawaban Tergugat Konpensi diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam Konpensi Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah terbukti melakukan pemutusan hubungan kerja karena mangkir sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri kepada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi, disamping itu Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap pasal 169 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam gugatan Konpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya, karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No 13 Tahun 2003, Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dan pasal-pasal dari RBg serta ketentuan ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

DALAM KONPENSASI ; -----

DALAM EKSEPSI ;

----- Menolak

eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal 25 Nopember 2013 karena mangkir sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar hak Tergugat berupa uang pisah sebesar 2 x Rp. 6.735.960,- (enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) = **Rp. 13.471.920,-** (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI ; -----

Halaman 85 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;

DALAM KONPENSI / REKONPENSI ; -----

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 oleh kami **ERLY SOELISTYARINI, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, dengan Hakim Anggota **I GUSTI PUTU SUENA, SH dan I KETUT DANA, S.Sos** masing-masing sebagai Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal 16 SEPTEMBER 2014** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.; -----

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

I GUSTI PUTU SUENA, SH.

ttd

I KETUT DANA, S.Sos.

Hakim Ketua,

ttd

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH</u>
--	---

Catatan :

I Dicatat disini bahwa pada hari : RABU, tanggal 17 SEPTEMBER 2014, pihak Tergugat (CANDRA IRKHAM ARIF, SE) telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 SEPTEMBER 2014 Nomor 5 / Pdt. Sus.PHI / 2014 / PN Dps ; ---

PANITERA PENGANTI,

ttd

ROTUA ROOSA MATHILDA.T, SH.MH

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP 19630424 198311 1 001.-

Catatan :

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 5 / Pdt.Sus.PHI / 2014 / PN Dps tanggal 16 September 2014, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat (CANDRA IRKHAM ARIF, SE) pada **Hari : _____, Tanggal SEPTEMBER 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Materai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 6.000,-

Halaman 87 dari 74 Putusan No. 5/Pdt.Sus.Phi/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)